

**PENGGANTIAN DEBITUR BERUTANG DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI**

LEMBAGA PEMBIAYAAN

(Studi di PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Blitar)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

DIAN INGGRANIE

0310100074



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2007

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGGANTIAN DEBITUR BERUTANG DALAM PERJANJIAN

PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA

DI LEMBAGA PEMBIAYAAN

(Studi di PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Blitar)

Oleh :

DIAN INGGRIANIE

NIM. 0310100074

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Suhariningsih, SH. MH.

NIP. 130 809 315

Pembimbing Pendamping

DR. H. Sihabudin, SH. MH.

NIP. 131 472 753

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Perdata

Rachmad Safa'at, SH. M.Si

NIP. 131 759 552

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGGANTIAN DEBITUR BERUTANG DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA
DI LEMBAGA PEMBIAYAAN
(Studi di PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Blitar)**

Disusun oleh :
DIAN INGGRANIE
NIM. 0310100074

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama

Suhariningsih, SH. MH.
NIP. 130 809 315

Ketua Majelis Penguji,

Bambang Winarno, SH. MS
NIP. 130 779 449

Pembimbing Pendamping

DR. H. Sihabudin, SH. MH.
NIP. 131 472 753

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Rachmad Safa'at, SH. M.Si
NIP. 131 759 552

Mengetahui
Dekan,

Warkum Sumitro, SH. MH.
NIP. 131 408 115

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrobilalamin penulis panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya serta Sholawat serta Salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Dengan terealisasinya skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan akibat terbatasnya pengetahuan penulis. Namun atas seijin kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta tulisan ini dapat terselesaikan atas bantuan dari beberapa pihak yang membantu dan menyumbangkan pengetahuan serta dukungan morilnya.

Seiring dengan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, penulis ingin menghaturkan terima kasih yang teramat dalam kepada:

1. Bapak Warkum Sumitro, SH. Mh selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Rachmad Safa'at SH, Msi selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Suhariningsih, SH. MH. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah sabar memberikan masukan, membimbing dan mengarahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Sihabudin, SH. MH. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan, motivasi dan arahan disela-sela kesibukannya hingga terselesainya skripsi ini. atas bimbingan dan kesabarannya.
5. Ayahanda tercinta Alm. H. Fernandy Roesli yang semasa hidupnya telah banyak membimbing penulis hingga penulis menjadi seperti sekarang ini.

6. Ibunda tercinta Hj. Sri Miningsih yang selalu dengan sabar memberikan dukungan moril, materiil, serta mendoakan penulis hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
7. Kepala Cabang PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar: Bapak Avan Raharjo; Para karyawan PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar: Ibu Elly Fitrilia dan Bapak Harry Winarko.
8. Selain itu terima kasih juga penulis haturkan kepada kakakku Pungki Setiawan, ST dan Rani Rachmawati, SPsi.; Adikku Febby. M.; dan Tante Ninik yang terus mendukung dan ikut membantu penyelesaian skripsi ini.
9. Achmad Nur Afandy “Adik” yang penulis sayang yang dengan sabar menunggu dan mendengarkan keluhan-keluhan penulis.
10. Untuk sahabat-sahabat penulis Cakra, Eka, Frida, Eddo, Bicky dan Eddy, Palupi, teman seperjuangan penulis Erens dan Elfa, dan teman-teman terbaik penulis Nyol, Poy, Ciska, Fenty, Nita dan Indah yang selama ini selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa setiap manusia mempunyai keterbatasan dalam segala hal dan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf jika dalam pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Januari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Lampiran	ix
Abstraksi	x

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	12

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Pembiayaan Konsumen	
1 Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen.....	14
2 Pengertian Pembiayaan Konsumen.....	15
3 Sejarah Pembiayaan Konsumen.....	19
B. Kajian Umum Tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen	
1 Pengertian Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	20
2 Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	21
3 Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	23
4 Kedudukan Para Pihak di Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	24
5 Obyek Perusahaan Pembiayaan Konsumen.....	26
6 Jaminan dalam Perusahaan Pembiayaan Konsumen.....	27
7 Dokumentasi.....	28

C. Kajian Umum Tentang Perjanjian Sewa Beli	
1 Sejarah timbulnya Perjanjian Sewa Beli.....	29
2 Pengertian Perjanjian Sewa Beli.....	32
3 Subyek dan Obyek Sewa Beli.....	34
4 Hak dan Kewajiban Penjual Sewa.....	36
5 Hak dan Kewajiban Pembeli Sewa.....	37
6 Resiko dalam Perjanjian Sewa Beli.....	38
7 Peralihan Hak Milik dalam Perjanjian Sewa Beli.....	38
8 Berakhirnya Sewa Beli.....	39
D. Kajian Umum Tentang Penggantian Debitur Berutang (Novasi Subjektif Pasif)	
1 Pengertian Novasi Subjektif Pasif.....	40
2 Syarat Penggantian Debitur (Novasi Subjektif Pasif).....	41
3 Macam Novasi Subjektif Pasif.....	42
4 Para Pihak dalam Penggantian Debitur (Novasi Subjektif Pasif).....	44
E. Kajian Umum Tentang Perlindungan Hukum	
1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	45
2 Pengertian Penegakan Hukum.....	47

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan.....	52
B. Lokasi Penelitian.....	52
C. Jenis Data dan Sumber Data.....	53
D. Populasi dan Sampel.....	55
E. Teknik Pengambilan Data.....	56
F. Teknik Analisis Data.....	57
G. Definisi Operasional.....	58

IV. PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan	
1 Sejarah Perusahaan.....	60

2	Visi dan Misi Perusahaan.....	64
B.	Proses Pengajuan Permohonan Pembiayaan di PT. Indomobil Finance Indonesia.....	64
C.	Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar	
1.	Subyek-Subyek dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	68
2.	Obyek Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	69
3.	Hak dan Kewajiban Para Pihak di PT. Indomobil Finance Indonesia.....	69
4.	Perjanjian Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen....	72
D.	Pelaksanaan Penggantian Debitur Berutang Di PT. Indomobil Finance Indonesia.....	74
E.	Peralihan Hak Milik Sepeda Motor Dari Debitur Lama Ke Debitur Baru.....	82
F.	Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak	
1.	Perlindungan Hukum terhadap Kreditur.....	89
2.	Perlindungan Hukum terhadap Debitur Lama.....	92
3.	Perlindungan Hukum terhadap Debitur Baru.....	93
V.	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	97
B.	Saran.....	99
	DAFTAR PUSTAKA.....	101
	LAMPIRAN.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sejarah PT. Indomobil Finance Indonesia..... 61

Tabel 2. Struktur Organisasi PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar 63



DAFTAR LAMPIRAN

A. SURAT-SURAT

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Kartu Bimbingan
3. Surat Keterangan Penelitian di PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar
4. Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar
5. Perjanjian Pengalihan Hutang PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar
6. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

B. UNDANG-UNDANG

1. Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan
3. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tentang Perizinan Kegiatan Sewa Beli (Hire Purchase), Jual Beli Dengan Angsuran, dan Sewa (Renting)

ABSTRAKSI

DIAN INGGRIANIE, Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2007, *Penggantian Debitur Berutang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua di Lembaga Pembiayaan (Studi di PT. Indomobil Finance Indonesia)*, Skripsi.

Pembimbing: (1) Suhariningsih, SH. MH.; (2) Dr. Sihabudin, SH. MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah penggantian debitur dalam Perusahaan Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor di Lembaga Pembiayaan. Hal ini dilatarbelakangi dengan maraknya Perusahaan Pembiayaan Konsumen di Indonesia yang mengembangkan cara penjualan Sepeda Motor dengan pembelian secara angsuran. Uang muka ringan dan jumlah angsuran yang dapat disesuaikan dengan kemampuan, meningkatkan minat masyarakat terhadap Perusahaan Pembiayaan Konsumen.

Kondisi ekonomi yang semakin meningkat menurunkan daya bayar konsumen dan menyebabkan banyak konsumen tidak dapat meneruskan angsurannya sehingga membuat mereka mengalihkan angsuran tersebut kepada orang lain. Namun banyak konsumen yang tidak begitu memahami cara mengalihkan angsuran mereka kepada orang lain, sehingga sering menyebabkan masalah di kemudian hari.

Dalam upaya mengetahui secara jelas mengenai pelaksanaan penggantian debitur dan peralihan hak milik dari debitur lama ke debitur baru dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Lembaga Pembiayaan, maka metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis-Sosiologis. Mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan di masyarakat secara obyektif yaitu tentang penggantian debitur berutang dalam Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Dan kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analitis dan analisis isi yang kemudian ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Bahwa penggantian debitur di Perusahaan Pembiayaan Konsumen dilaksanakan dengan cara Novasi Subyektif Pasif. Dimana seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama yang oleh kreditur dibebaskan dari perikatannya. Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. Indomobil Finance Indonesia diketahui bahwa Novasi Subyektif Pasif yang diperbolehkan adalah secara *Expromissio* dan *Delegatio*. Namun berdasarkan pengamatan, yang sering terjadi adalah Novasi Subyektif Pasif *Delegatio*, dimana debitur lama yang mencari debitur baru yang bersedia menggantikannya.

Peralihan hak milik dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen terjadi setelah adanya penyerahan nyata. Namun pada saat penggantian debitur yang terlihat adalah prinsip sewa beli, dimana dapat kita lihat dari waktu penyerahan hak milik yang diberikan adalah ketika angsuran telah lunas.

Mengkaji fakta-fakta tersebut diatas, maka penggantian debitur berutang dalam Perusahaan Pembiayaan Konsumen rentan akan masalah sehingga perlu adanya suatu perlindungan hukum sebagai upaya untuk mengurangi timbulnya kerugian pada para pihak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepeda Motor merupakan salah satu sarana transportasi yang cukup digemari saat ini. Harga BBM yang naik hingga 100%, membuat masyarakat enggan menggunakan jasa transportasi angkutan umum. Mereka lebih memilih untuk mengendarai kendaraan sendiri dengan perhitungan yang lebih hemat. Untuk kendaraan pribadipun masyarakat lebih memilih menggunakan Sepeda Motor dibanding mobil yang lebih mengeluarkan bahan bakar banyak. Hal tersebut dapat dilihat secara kasat mata makin banyaknya jumlah Sepeda Motor berlalu lintas di jalan raya dibandingkan kendaraan bermotor lainnya, sehingga semakin hari suasana di jalan raya semakin padat oleh Sepeda Motor.

Namun dengan adanya kondisi perekonomian saat ini dimana tingkat kebutuhan masyarakat yang meningkat setiap hari tidak diimbangi dengan besarnya tingkat pendapatan, maka masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kendaraan roda dua tidak dapat membeli secara tunai. Tanggap situasi perekonomian yang demikian, untuk mengatasi kebutuhan kredit bagi masyarakat lapisan menengah ke bawah serta agar peningkatan produksi kendaraan bermotor roda dua dapat terjual, maka dipandang perlu dikembangkan cara penjualan Sepeda Motor dengan pembelian tidak secara tunai. Peluang ini disambut oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance Company*).

Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala, hal ini sesuai dengan pengertian dalam pasal 1 angka 6 Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga pembiayaan. Sekarang ini telah banyak berkembang perusahaan-perusahaan pembiayaan konsumen yang diharapkan mampu mengatasi kebutuhan kredit bagi masyarakat lapisan menengah ke bawah.

Perusahaan pembiayaan konsumen menjadi lembaga yang dapat membantu konsumen dari kesulitan dana pembelian barang kebutuhannya. Melalui sistem pembiayaan konsumen, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan sesuai dengan tingkat kemampuannya.

Pembelian sepeda motor pada dealer-dealer besar umumnya melalui perusahaan pembiayaan yang secara tidak langsung merupakan cara untuk mempertahankan penjualannya. Dalam hal ini perusahaan pembiayaan menyediakan dananya kepada masyarakat yaitu konsumen yang tidak dapat membeli sepeda motor kebutuhannya secara tunai dengan persyaratan tertentu.

Adanya lembaga pembiayaan konsumen ini, masyarakat yang sebelumnya kurang mampu untuk membeli sepeda motor secara tunai dapat terpenuhi kebutuhannya akan sepeda motor dengan jalan memperoleh dana pembiayaan konsumen yang nantinya akan dibayar kembali secara angsuran atau berkala sehingga akan terasa lebih ringan.

Sistem pembayaran secara angsuran yang menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan konsumen dan jumlah pembayaran setiap angsuran yang relatif kecil, akan terasa sangat meringankan konsumen. Dengan cara yang

mudah, sederhana, uang muka yang kecil dan proses yang cepat menjadikan lembaga pembiayaan konsumen diminati oleh masyarakat luas saat ini.

PT. Indomobil Finance Indonesia merupakan salah satu perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor yang didirikan dengan tujuan untuk mengatasi kebutuhan konsumen yang semakin besar akan Sepeda Motor, khususnya bagi konsumen yang tidak mampu membayar secara tunai. Dapat dikatakan bahwa keberadaan PT. Indomobil Finance Indonesia ini sangat membantu masyarakat dalam pembelian Sepeda Motor secara Kredit.

Untuk bertransaksi dengan PT. Indomobil Finance Indonesia, sebagai debitur berutang, konsumen dihadapkan dengan suatu perjanjian yaitu Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang. Perjanjian ini biasa kita sebut dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Perjanjian Pembiayaan Konsumen ini umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard form contract*) yang mengikat PT. Indomobil Finance Indonesia sebagai kreditur dengan konsumen sebagai debitur. Menurut Sutan Remy Sjahdeni, Perjanjian Baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tapi klausula-klausulanya.¹

Klausul-klausul dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut telah dibuat sebelumnya oleh pihak lembaga pembiayaan tanpa melibatkan pihak pembeli dan pembeli tinggal menandatangani saja. Pembeli yang

¹ Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*, Institute Bankir Indonesia, 1993, hal. 66.

membutuhkan mau tidak mau harus menerima dan memenuhi klausul-klausul tersebut. Apabila calon pembeli berkeberatan dengan klausul-klausul tersebut tidak perlu menandatangani dan dia tidak akan mendapatkan sepeda motor kebutuhannya.

Mengenai keabsahan perjanjian baku, Stein berpendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*Factie Van Will en Vetrowen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri dari pada perjanjian itu.²

Perjanjian Pembiayaan Konsumen merupakan perjanjian tak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam undang-undang. Karena tidak diatur dalam perundang-undangan, baik di KUHPerdata maupun KUHDagang, perjanjian tak bernama ini didasarkan pada praktek sehari-hari dan putusan pengadilan (Jurisprudensi).

Namun ketentuan-ketentuan umum KUHPerdata (BW) buku III titel 1 sampai dengan IV tetap berlaku, misalnya mengenai sahnyanya suatu perjanjian yaitu pasal 1320 dan Pasal 1338 mengenai sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak.

Bagi lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan pembiayaan ini, sebagai badan penyedia dana perkreditan tentunya dalam kegiatan usahanya menghendaki kepastian akan kemampuan debiturnya atas dana yang akan dikeluarkannya selain untuk mendapatkan keuntungan yang memadai. Memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan pembiayaan mewajibkan syarat

² Ibid, hal. 69.

kepada debitur untuk memberikan jaminan bagi kepastian pelunasan kreditnya dan biasanya berupa penyerahan hak miliknya atas barang (sepeda motor) secara fidusia kepada debitur.

Dalam perkembangan lembaga pembiayaan ini pada prakteknya masih terdapat banyak permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen ini. Salah satu permasalahan yang timbul adalah debitur atau konsumen yang tidak dapat melunasi utang atau lalai untuk membayar angsuran yang sudah seharusnya dibayar kepada kreditur sesuai dengan perjanjian yang disepakati sehingga kredit mereka termasuk menjadi kategori kredit macet.

Menurut Idat Mustari³, adanya kredit macet atau pembiayaan bermasalah yang disebut Non Performing Loan (NPL) di Perusahaan Pembiayaan Konsumen dipengaruhi oleh:

1. Kondisi ekonomi makro, seperti naiknya harga BBM, tingginya harga bahan pokok, sehingga menurunnya daya bayar konsumen.
2. Masyarakat (konsumen) belum memahami transaksi Pembiayaan Konsumen dengan benar.
3. Lemahnya penerapan prinsip personal nasabah.

Kondisi ekonomi makro inilah yang banyak menyebabkan konsumen tidak dapat meneruskan angsurannya. Hal ini membuat banyak debitur berusaha mengalihkan kredit mereka kepada orang lain sehingga berakibat pula terhadap hak atas sepeda motor mereka tersebut.

³ Idat Mustari, 2006, Kredit Macet di Perusahaan Pembiayaan, Pikiran Rakyat, www.google.com, tepatnya situs www.pikiranrakyat.co.id, diakses pada tanggal 27 Oktober 2006)

Faktor masyarakat (konsumen) yang kurang begitu memahami transaksi Pembiayaan Konsumen dengan benar juga menjadi salah satu permasalahan ketika terjadi penggantian konsumen. Karena tidak sedikit pula konsumen di PT. Indomobil Finance Indonesia yang mengalihkan kreditnya kepada orang lain dengan tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada kreditur, sehingga pihak kreditur kesulitan dalam meminta pelunasan angsuran mereka.

Secara yuridis pengalihan kredit yang dapat mereka pilih salah satunya adalah dengan cara novasi yaitu lembaga pembaharuan utang yang terjadi karena diperjanjikan. Menurut Pasal 1413 KUHPdata ada 3 (tiga) macam cara untuk melaksanakan novasi. Cara-cara tersebut antara lain:

- a) Apabila seorang debitur membuat suatu perjanjian utang baru untuk kepentingan kreditur semula, sebagai pengganti dari perjanjian utang yang lama menjadi hapus karena dibuatnya perjanjian yang baru itu. Dengan demikian yang terjadi bukanlah semata-mata perubahan (ketentuan-ketentuan dan syarat) perjanjian utang yang bersangkutan, tetapi yang terjadi adalah dibuatnya suatu perjanjian baru dengan tidak terjadi adanya pergantian debitur maupun kreditur. Novasi ini disebut *novasi obyektif*. Disebut demikian oleh karena yang digantikan dengan perjanjian baru itu hanyalah obyek dari perjanjian semula tanpa penggantian subyeknya.
- b) Apabila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama yang oleh kreditur dibebaskan perikatannya. Dalam hal ini yang digantikan adalah debitur lama oleh seorang debitur baru. Novasi jenis

ini disebut *novasi subyektif pasif*. Disebut demikian oleh karena yang digantikan adalah debitur yang menjadi subyek dari perjanjian tersebut. Menurut Pasal 1416 KUHPdata, novasi dengan penunjukan debitur baru untuk menggantikan debitur lama, dapat dijalankan tanpa bantuan debitur yang pertama. Dengan kata lain, pada *novasi subyektif pasif* dapat terjadi tanpa persetujuan debitur. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1417 KUHPdata, delegasi atau pemindahan yang dilakukan oleh seorang debitur yang memberikan kepada kreditur seorang debitur baru yang bersedia mengikatkan dirinya kepada kreditur tidak dengan sendirinya menerbitkan suatu novasi, apabila kreditur tidak secara tegas menyatakan bahwa ia bersedia membebaskan debitur lama dari perikatannya. Dengan kata lain, *novasi subyektif pasif* hanya dapat terjadi apabila disetujui oleh kreditur.

- c) Apabila sebagai akibat adanya suatu perjanjian yang baru, seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama dalam hubungannya dengan seorang debitur yang dibebaskan dari perikatannya dengan kreditur lama tersebut. Juga di dalam hal ini tidak dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian yang lama, tetapi yang terjadi hanyalah digantikannya kreditur lama oleh seorang kreditur baru. Novasi jenis ini disebut *novasi subyektif aktif*. Disebut demikian oleh karena yang digantikan adalah kreditur yang menjadi subyek dalam perjanjian tersebut.

Penggantian Debitur atau pengalihan perjanjian kredit yang bisa dipilih debitur untuk mengalihkan kreditnya kepada debitur lainnya adalah dengan

cara *novasi subyektif pasif* (alih debitur). Di PT. Indomobil Finance Indonesia apabila ada seorang konsumen yang tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya maka konsumen tersebut mencari pihak lain (pihak ke III) yang bersedia menggantikannya untuk melanjutkan angsuran tersebut. Disini pihak lain yang bersedia menggantikannya akan membuat suatu perjanjian baru dengan pihak PT. Indomobil Finance Indonesia. Dan dengan dibuatnya suatu perjanjian baru ini maka perjanjian lama antara PT. Indomobil Finance Indonesia dengan konsumen lama dianggap selesai.

Yang menjadi permasalahan disini adalah apakah pelaksanaan penggantian debitur berutang di PT. Indomobil Finance Indonesia telah sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHPdata dan bagaimana akibat hukumnya bila penggantian tersebut tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada kreditur.

Permasalahan yang kedua dalam penggantian debitur berutang adalah mengenai status hak milik atas obyek perjanjian, apakah secara yuridis penggantian debitur berutang tersebut telah mengalihkan hak milik sepeda motor tersebut dari debitur lama ke debitur baru, apalagi apabila penggantian tersebut tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak kreditur (PT. Indomobil Finance Indonesia)..

Permasalahan ini muncul dikarenakan jika dilihat secara kasat mata perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Indomobil Finance Indonesia menggunakan prinsip Pembiayaan Konsumen. Namun dalam kesatuan yang utuh terdapat satu perjanjian tersendiri yang merupakan suatu perjanjian ikutan yaitu perjanjian yang mereka sebut sebagai “Catatan Penting Perjanjian Kredit”. Dalam catatan penting perjanjian kredit tersebut mereka menyatakan

bahwa perjanjian yang mereka lakukan itu merupakan hak sewa beli sehingga sebelum masa kredit lunas sepeda motor merupakan hak milik sepenuhnya PT. Indomobil Finance Indonesia.

Disinilah mengenai hak kepemilikan ini menjadi suatu masalah dalam penggantian debitur berutang. Perjanjian ganda ini menjadi masalah pula dalam penggantian debitur berutang di PT. Indomobil Finance Indonesia tersebut, karena disatu sisi yaitu dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, hak milik beralih seketika setelah barang diserahkan sedangkan di sisi lain yaitu dalam sewa beli, hak milik beralih ketika telah terjadi pelunasan pembayaran. Permasalahannya prinsip mana yang digunakan dalam perpindahan hak milik dari debitur lama ke debitur baru, prinsip Pembiayaan Konsumen itu sendiri atau prinsip sewa beli.

Karena banyaknya permasalahan yang akan timbul dalam penggantian debitur berutang di Lembaga Pembiayaan Konsumen tersebut maka penulis berpendapat perlu dikaji pula mengenai perlindungan hukum bagi para pihak terkait dengan adanya penggantian debitur berutang tersebut.

Penggantian debitur berutang di suatu Lembaga Pembiayaan Konsumen dengan berbagai permasalahan didalamnya inilah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan mengkaji permasalahan mengenai: **Pelaksanaan Penggantian Debitur Berutang dan Peralihan Hak Milik dari Debitur Baru ke Debitur Lama dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Lembaga Pembiayaan** (Studi Di PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Blitar).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penggantian debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Lembaga Pembiayaan?
2. Bagaimana peralihan hak milik sepeda motor dari debitur lama ke debitur baru dalam penggantian debitur yang terjadi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Lembaga Pembiayaan?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dengan adanya penggantian debitur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Penggantian Debitur Berutang kepada pihak ke III berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dilakukannya dengan Kreditur.
2. Untuk memahami dan mendeskripsikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis mengenai peralihan hak milik dari debitur lama ke debitur baru pada saat adanya penggantian debitur berutang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Lembaga Pembiayaan.
3. Untuk mengetahui dan menulis bentuk perlindungan hukum yang dapat diterima oleh para pihak (kreditur, debitur lama dan debitur baru) dengan adanya Penggantian Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Lembaga Pembiayaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan agar penulisan ini dapat berguna bagi pengembangan hukum dilingkungan dan menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan terutama dalam hal penerapan ketentuan dalam KUHPdata terhadap penggantian debitur berutang dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen di Lembaga Pembiayaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis dan Masyarakat Luas

Diharapkan agar penulisan ini dapat berguna bagi masyarakat luas pada umumnya dan juga pada penulis sendiri khususnya, tentang:

- 1) Bagaimana tata cara Pelaksanaan Penggantian Debitur Berutang kepada Pihak ke III berkaitan dengan perjanjian yang dilakukannya dengan Debitur.
- 2) Peralihan hak milik secara yuridis dari debitur lama ke debitur baru dalam penggantian debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Lembaga Pembiayaan.
- 3) Bentuk Perlindungan hukum yang diterima oleh para pihak dengan adanya Penggantian Debitur tersebut.

b. Bagi Indomobil Finance

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan bagi pihak PT. Indomobil Finance Indonesia, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penyempurnaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dalam perusahaan tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi 4 (empat) Bab, yaitu antara lain:

BAB I Merupakan pendahuluan yang terdiri dari :

- A. Latar Belakang permasalahan dan alasan pemilihan judul
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II Merupakan kerangka dasar teoritik yang terdiri dari tinjauan umum yang menguraikan tentang perjanjian pembiayaan konsumen yang berisi mengenai pengertian dan macam-macam bentuk hubungan hukum para pihak dalam Lembaga Pembiayaan, perjanjian sewa beli, serta tata cara dan terjadinya penggantian debitur berutang.

BAB III Merupakan penguraian cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan penelitian yaitu dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Sosiologis, jenis dan sumber data hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian.

BAB IV Merupakan bahasan yang berupa penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penulisan yang sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Uraian tentang terjadinya perjanjian Pembiayaan Konsumen dalam lembaga pembiayaan, pembahasan mengenai proses dan pelaksanaan penggantian debitur dari debitur lama ke debitur baru dan hubungan hukum antara kreditur dan debitur baru dengan

adanya penggantian debitur tersebut. Serta bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dengan permasalahan.

BAB V Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari bab-bab disertai dengan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

1. Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen

Kehadiran Lembaga Pembiayaan Konsumen ini sebenarnya secara informal sudah tumbuh sejak lama sebagai bagian dari aktivitas trading. Namun secara formal baru diakui sejak tahun 1988 dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Dimana dalam Pasal 1 ayat (6) Keputusan Presiden tersebut disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan konsumen (*Consumers Finance Company*) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.

Kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang didalamnya mengatur tentang tata cara pelaksanaan, tata cara pendirian dan perizinan Lembaga Pembiayaan termasuk Perusahaan Pembiayaan Konsumen.

Yang mana kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga

Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.00/1989 tanggal 18 November 1989 dimana mengubah beberapa ketentuan mengenai tata cara pendirian dan perizinan serta pengawasan Lembaga Pembiayaan .

Selanjutnya Keputusan Menteri Keuangan tersebut tidak berlaku lagi sejak adanya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Yang kemudian diubah lagi dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 172/KMK.06/2002 yang mengatur tentang Perusahaan Pembiayaan secara lebih rinci dan sistematis dari tata cara pendirian dan perizinan, tata cara merger, konsolidasi dan akuisisi, tata cara pembukaan kantor cabang hingga tata cara pencabutan izin usaha.

Kemudian diperbaharui lagi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yang isinya disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

2. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan adalah suatu penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian pembiayaan atau perjanjian lain antara pihak pemberi biaya (bank, perusahaan, atau perorangan) dengan pihak debitur (penerima pembiayaan) yang mewajibkan pihak debitur untuk melunasi hutang yang terbit dari pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu, dimana imbalan jasanya kepada pihak kreditur (pemberi

pembiayaan) diberikan hak untuk mendapatkan bunga, imbalan, pembagian hasil keuntungan, atau sewa selama masa pembiayaan tersebut berlangsung.⁴

Pembiayaan konsumen merupakan terjemahan dari istilah *consumer finance*. Handowo Dipo menyatakan bahwa pembiayaan konsumen sama artinya dengan kredit konsumsi, yaitu kredit yang diberikan untuk mendanai pembelian mobil, rumah, dan aktiva pribadi lainnya.⁵

Menurut Ketut Rindjin, Kredit Konsumsi adalah kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa. Maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.⁶

Munir Fuady yang menyimpulkan bahwa sebenarnya kredit konsumsi dengan Pembiayaan Konsumen sama saja. Hanya pihak pemberi kreditnya yang berbeda.⁷ Sama halnya dengan pendapat Adulkadir Muhammad yang menyatakan bahwa perbedaan antara Pembiayaan Konsumen dan Kredit Konsumsi hanya terletak pada perusahaan jasa keuangan yang membiayainya. Pembiayaan Konsumen dibiayai oleh

⁴ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 163.

⁵ Handowo Dipo, *Sukses Memperoleh Dana Usaha*, Pustaka Utama Grafit, Jakarta, 1993, hal. 210

⁶ Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT Gramedia Utama, Jakarta, 2000, hal 146

⁷ Munir Fuady, loc.cit.

Perusahaan Pembiayaan (*Financing Company*), sedangkan kredit konsumsi dibiayai oleh bank.⁸

Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i Antonio, Pembiayaan Konsumen yang dikenal sebagai pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis setelah kebutuhan terpenuhi.⁹

Menurut Pasal 1 angka 5 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.

Dari Pasal 1 ayat (6) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Lebih lanjut Pasal 1 huruf (g) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan menyatakan bahwa Pembiayaan Konsumen (*consumer*

⁸ Abdulkadir Muhammad, Rilda Muniarti, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 246

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hal.25

finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran.

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa pengertian dari Pembiayaan Konsumen adalah kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen untuk penyediaan barang-barang kebutuhan konsumen yang mana pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan pula mengenai beberapa unsur yang terkandung dalam Perusahaan Pembiayaan Konsumen di Indonesia. Unsur-unsur tersebut antara lain:

a) Kegiatan pembiayaan

Melakukan kegiatan penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian pembiayaan atau perjanjian lain antara pihak pemberi biaya dengan pihak debitur yang mewajibkan pihak debitur untuk melunasi hutang yang terbit dari pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu, dimana imbalan jasanya kepada pihak kreditur diberikan hak untuk mendapatkan bunga, imbalan, pembagian hasil keuntungan, atau sewa selama masa pembiayaan tersebut berlangsung.

b) Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Kegiatan pembiayaan tersebut harus dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang pendiriannya telah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan pada Bab III tentang Tata Cara pendirian.

c) Barang-barang kebutuhan konsumen

Barang-barang yang disediakan adalah barang-barang yang diperlukan konsumen guna memenuhi kebutuhan konsumen.

d) Pembayaran secara angsuran atau berkala

Dimana pembayarannya dilakukan tidak secara tunai atau mencicil selama jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan.

3. Sejarah Pembiayaan Konsumen

Lahirnya pemberian kredit dengan sistem pembiayaan konsumen ini sebenarnya sebagai jawaban atas kenyataan-kenyataan sebagai berikut:¹⁰

- a. Bank-bank kurang tertarik/tidak cukup banyak dalam menyediakan kredit kepada konsumen, yang umumnya merupakan kredit-kredit berukuran kecil.
- b. Sumber dana yang formal lainnya banyak keterbatasan atau sistemnya kurang fleksibel atau tidak sesuai kebutuhan. Misalnya apa yang dilakukan oleh Perum Pegadaian, yang disamping daya jangkauannya yang terbatas, tetapi juga mengharuskan penyerahan sesuatu sebagai jaminan. Ini sangat memberatkan bagi masyarakat.
- c. Sistem pembayaran informal seperti yang dilakukan oleh para lintah darat atau tengkulak dirasakan sangat mencekam masyarakat. Sehingga sistem seperti ini sangat dibenci dan dianggap sebagai riba, dan banyak negara maupun agama melarangnya.

¹⁰ Munir Fuady, loc. cit.

Mengingat faktor-faktor tersebut di atas, maka dalam praktek mulailah dicari suatu sistem pendanaan yang tidak jauh berbeda dengan sistem perkreditan biasa, tetapi menjangkau masyarakat luas selaku konsumen. Maka mulailah kemudian dikembangkan sistem yang disebut “Pembiayaan Konsumen” ini. Demikianlah akhirnya pembiayaan konsumen dikenal sebagai salah satu jenis sistem pembiayaan diluar perbankan dan mendapat pengaturannya oleh masing-masing negara, seperti juga di Indonesia.

B. KAJIAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

1. Pengertian Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan Konsumen baru timbul manakala diadakan perjanjian antara para pihak yaitu lembaga pembiayaan dengan para konsumen atau debitur. Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) dengan konsumen (debitur) untuk pembiayaan pengadaan barang-barang kebutuhan konsumen serta jual beli antara pemasok dengan konsumen.¹¹

Menurut Mariam Darus Badruzaman, Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah perjanjian penyediaan dana bagi konsumen untuk

¹¹ Abdulkadir Muhammad, Rilda Muniarti, op.cit, hal 247.

pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran dalam bentuk sewa beli dan jual beli angsuran.¹²

Perjanjian Pembiayaan disini dapat dikonstruksikan sebagai perjanjian hutang-piutang yakni hutang-piutang antara pihak konsumen dengan pihak perusahaan pembiayaan konsumen. Jika dalam hutang-piutang dana pinjaman dari kreditur diterima langsung oleh debitur, namun dalam pembiayaan konsumen dana pembiayaan dari perusahaan pembiayaan sebagai kreditur akan diterima oleh perusahaan yang melakukan jual-beli dengan konsumen sebagai debitur.

2. Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Asas Kebebasan berkontrak merupakan salah satu dasar hukum dari perjanjian pembiayaan konsumen, dimana dengan adanya asas ini masyarakat diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakainya dalam perjanjian itu, tentunya yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan. Perjanjian yang dibuat mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Perjanjian jual beli bersyarat juga merupakan dasar hukum perjanjian pembiayaan konsumen, dimana adanya perjanjian antara konsumen sebagai pembeli dan produsen (supplier) sebagai penjual

¹² Mariam Darus Badruzaman, *Kerangka dasar Hukum Perjanjian (Kontrak)*, dalam Peter Mahmud Marzuki, Paramita Prananingtyas dan Ningrum Natasya Sirait (Eds), *Hukum Kontrak di Indonesia*, Elips, Jakarta, 1998, hal.27.

dengan syarat bahwa yang melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual adalah perusahaan pembiayaan konsumen. Perjanjian jual beli disini merupakan accecoir dari perjanjian pembiayaan konsumen sebagai perjanjian pokok. Namun, pelaksanaan pembayaran tergantung pada syarat yang disepakati dalam perjanjian pokok. Perjanjian jual beli bersyarat diatur dalam Pasal 1457-1518 KUH Perdata.

Kemudian adalah perjanjian pinjam-meminjam (pakai habis) yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUH Perdata. Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan bahwa pinjam-meminjam adalah perjanjian, dengan mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang yang menghabis karena pemakaian kepada peminjam dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikan barang tersebut kepada pemberi pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama ketika barang tersebut diserahkan.

Dalam pengertian barang yang menghabis karena pemakaian termasuk juga sejumlah uang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) kepada peminjam yaitu konsumen (debitur). Syarat dalam pinjam meminjam adalah debitur mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada kreditur dalam jumlah dan keadaan yang sama. Karena barang pakai yang dipinjam adalah uang, maka sesuai Pasal 1765 KUH Perdata dimana para pihak boleh memperjanjikan mengembalikan uang pokok ditambah dengan bunga.

Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tergolong perjanjian khusus yang obyeknya adalah barang yang menghabis

karena pemakaian dalam hal ini adalah uang. Ketiga dasar hukum diatas merupakan dasar hukum yang bersifat substantif.

Selanjutnya adalah Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang menyebutkan bahwa pembiayaan konsumen merupakan salah satu jenis usaha dari lembaga pembiayaan berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang dilarang menarik dana secara langsung dalam bentuk giro, deposito, tabungan, surat sanggup bayar namun dapat menerbitkan surat sanggup bayar sebagai jaminan atas hutang pada bank yang menjadi krediturnya.

Ada juga Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006. Semua itu merupakan dasar hukum yang bersifat administratif.

3. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor

a. Perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur)

Disini perusahaan pembiayaan konsumen yang khusus bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen kendaraan bermotor saja dan tidak melakukan pembiayaan atas barang kebutuhan lainnya.

b. Konsumen (debitur)

Adalah pemakai barang dan jasa dari hasil produksi yang berupa benda atau jasa konsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen, konsumen yang dimaksud adalah pihak pembeli barang dari penjual/pemasok/supplier atas pembayaran pihak ketiga yaitu Perusahaan Pembiayaan Konsumen.

Dalam hal ini adalah konsumen yang memerlukan dana untuk membeli kendaraan bermotor umumnya yaitu perorangan yang sangat membutuhkan dana untuk membeli kendaraan bermotor.

c. Dealer (Supplier)

Yaitu pihak yang ditunjuk konsumen untuk menyediakan barang berupa kendaraan bermotor yang diinginkan konsumen. Dealer akan mendapat pembayaran dari perusahaan pembiayaan secara tunai.

4. Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan¹³

a. Hubungan pihak kreditur dengan konsumen

Hubungan pihak kreditur dengan konsumen adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Pihak pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai debitur. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi yang dalam hal ini adalah sepeda motor, sementara pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang

¹³ Munir Fuady, op.cit, hal.166.

tersebut secara cicilan/mengangsur kepada pihak pemberi biaya. Jadi hubungan kontraktual antara pihak penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit. Sehingga ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kredit berlaku, sementara ketentuan perkreditan yang diatur dalam peraturan perbankan secara yuridis formal tidak berlaku karena pihak pemberi dana bukan pihak bank sehingga tidak tunduk kepada peraturan perbankan.

Dengan demikian, sebagai konsekuensi yuridisnya, maka setelah seluruh kontrak ditandatangani, dan dana telah dicairkan serta barang telah diserahkan oleh supplier kepada konsumen, maka barang tersebut telah langsung menjadi milik konsumen, walaupun kemudian biasanya barang tersebut dijadikan jaminan hutang lewat perjanjian fidusia.

b. Hubungan pihak konsumen dengan supplier

Antara pihak konsumen dengan pihak supplier terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, dimana pihak supplier selaku penjual menjual barang yaitu sepeda motor kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya. Syarat tersebut mempunyai arti bahwa apabila karena alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antara pihak supplier dengan pihak konsumen sebagai pembeli akan batal.

Karena adanya perjanjian jual beli, maka seluruh ketentuan tentang jual beli yang relevan akan berlaku. Misalnya tentang adanya kewajiban “menanggung” dari pihak penjual, garansi dan sebagainya.

c. Hubungan penyedia dana dengan supplier

Dalam hal ini diantara pihak penyedia dana dengan pihak supplier (penyedia barang) tidak mempunyai sesuatu hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang diisyaratkan, yaitu diisyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak supplier dengan pihak konsumen.

Karena itu, jika pihak penyedia dana wanprestasi dalam menyediakan dana, sementara kontrak jual beli maupun kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, jual beli bersyarat antara pihak supplier dengan konsumen akan batal, sementara pihak konsumen dapat menggugat pihak pemberi dana karena wanprestasi tersebut.

5. Obyek Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Obyek dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya, misalnya barang keperluan rumah tangga seperti televisi, lemari es, kendaraan bermotor dan sebagainya.¹⁴

Namun dalam penelitian ini obyek perjanjian yang dipilih adalah kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor roda dua yaitu Sepeda Motor baru.

¹⁴ Ibid, hal.161.

6. Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Jaminan adalah perjanjian tambahan atas perjanjian pokok (perjanjian hutang piutang). Hukum Jaminan adalah hak yang memberikan kedudukan yang lebih baik kepada seorang kreditur dibandingkan dengan kreditur lainnya.

Jaminan dalam transaksi Pembiayaan Konsumen ini pada prinsipnya adalah barang yang dibeli dengan dana tersebut. Jika dana tersebut diberikan misalnya untuk membeli sepeda motor, maka sepeda motor yang bersangkutan menjadi jaminannya. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk *Fiduciary Transfer of Ownership* (Fidusia). Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999, Fiducia adalah pengalihan hak atas kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Atau dengan kata lain Fidusia adalah penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan sebagai jaminan hutang. Secara “kepercayaan” artinya tidak betul-betul untuk dimiliki.

Dalam fidusia ini, barang jaminan tetap berada di tangan debitur namun dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak kreditur hingga kredit lunas. Dan juga fidusia memberikan hak preferent bagi kreditur pemegang fidusia, yaitu hak untuk didahulukan berdasarkan ketentuan undang-undang..

7. Dokumentasi

Ada beberapa kelompok dokumentasi yang sering diperlakukan dalam praktek Pembiayaan Konsumen, yang digolongkan ke dalam:¹⁵

(1) Dokumen Pendahuluan

Yang masuk ke dalam dokumen pendahuluan adalah:

- Credit Application Form.
- Surveyor Report.
- Credit Approval Memorandum.

(2) Dokumen Pokok

Yang dimaksud dengan dokumen pokok adalah perjanjian Pembiayaan Konsumen itu sendiri. Perjanjian mana mempunyai *terms and conditions* yang mirip dengan kredit konsumsi dari perbankan.

(3) Dokumen Jaminan

Yang termasuk dalam dokumen jaminan antara lain perjanjian Fidusia, Cessie asuransi, Kuasa Menjual (dan kuitansi kosong yang ditandatangani oleh konsumen) dan Pengakuan Hutang, persetujuan istri/suami atau persetujuan komisaris/Rapat Umum pemegang saham.

(4) Dokumen Kepemilikan Barang

Dokumen ini biasanya berupa BPKB fotocopy STNK dan/atau faktur-faktur pembelian, kuitansi pembelian, sertifikat kepemilikan, dan sebagainya.

¹⁵ Ibid, hal. 169

(5) Dokumen Pemesanan dan Penyerahan Barang

Dalam hal Dokumen Pemesanan dan Penyerahan Barang, biasanya diberikan *certificate of Delivery and Acceptance*, *Delivery Order*, dan lain-lain.

(6) *Supporting Documents*

Hal ini berisikan dokumen-dokumen pendukung lain-lain, yang untuk konsumen individu misalnya fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, pas foto, daftar gaji, dan sebagainya. Sementara untuk konsumen perusahaan, dokumen pendukung ini dapat berupa Anggaran Dasar perusahaan beserta seluruh perubahan dan tambahannya, fotocopy KTP yang diberi hak untuk menandatangani, NPWP, SIUP dan TDP, Bank Statements dan sebagainya.

Namun demikian dalam praktek, dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan sebenarnya sangat bervariasi, bergantung kepada jenis barang yang dibiayai, kepercayaan kreditur terhadap konsumen, dan faktor-faktor lainnya.

C. KAJIAN UMUM TENTANG PERJANJIAN SEWA BELI

1. Sejarah Timbulnya Perjanjian Sewa Beli

Mengenai perjanjian Sewa Beli tidak diatur dalam KUHPerduta. Namun demikian ternyata dalam praktek sehari-hari banyak kita jumpai melalui lalu lintas persetujuan yang berbentuk sewa beli.

Hukum perjanjian dalam KUHPerduta menganut sistem terbuka, dan azas kebebasan berkontrak. Artinya, setiap orang diperkenankan

membuat perjanjian apa saja yang sudah diatur dalam Undang-Undang maupun sama sekali belum diatur dalam Undang-Undang.

Karena itu pula, maka banyak kemungkinan bermunculan perjanjian-perjanjian dalam bentuk-bentuk yang baru selain dari perjanjian yang sudah diatur dalam Undang-Undang, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa dan tukar menukar.

Berangkat dari pengertian bahwa sewa beli adalah suatu jenis transaksi yang diadakan berdasarkan atas persetujuan antara para pihak, maka perlu ditinjau dahulu apa yang dimaksud dengan perjanjian atau persetujuan itu.

Pasal 1457 KUHPdata, menentukan yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Jual Beli sudah terjadi pada saat kata sepakat (Pasal 1458 KUHPdata). Sedangkan untuk sahnya perjanjian ditentukan dalam pasal 1320 KUHPdata, antara lain sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Istilah perjanjian adalah terjemahan dari *overeenkomst* yang artinya suatu perbuatan hukum yang mengandung kesepakatan antara pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Setiap perjanjian yang telah

dilakukan tidak boleh mengakibatkan kerugian pada pihak ketiga (Pasal 1340 KUHPerdata).

Sewa menyewa menurut Pasal 1548 KUHPerdata adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan disanggupi pembayarannya.

Jadi unsur sewa menyewa disini ditetapkan adanya kenikmatan sesuatu barang yang disewa dalam jangka waktu tertentu. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian sewa beli disini yaitu suatu perjanjian dimana penjual sewa menyerahkan barang kepada pembeli sewa dengan cara pembayaran secara angsuran dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama dalam beberapa kali pembayaran sesuai kesepakatan para pihak.

Dari uraian diatas jelas bahwa dalam suatu hubungan hukum diutamakan kesepakatan sesuai dengan kehendak masing-masing. Dari perjanjian yang dibuat inilah terikat satu sama lain untuk melaksanakannya. Disatu pihak mempunyai kewajiban memenuhi prestasinya dan di lain pihak mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaan prestasi. Karena mengikat itulah, maka perjanjian ini melahirkan apa yang dinamakan perikatan. Hal ini telah dikuatkan oleh Pasal 1233 KUHPerdata yang menentukan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik dari persetujuan maupun dari undang-undang.

Jadi pada perjanjian sewa beli ditekankan kepada hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai konsekuensi dari keterikatan pada janji-janji yang telah dibuat sendiri, yang mempunyai akibat hukum.

2. Pengertian Perjanjian Sewa Beli

Seperti telah penulis singgung dimuka, bahwa lembaga sewa beli di Indonesia masih belum ada suatu undang-undang yang mengaturnya. Pengertian sewa beli ini dapat dilihat dan dipelajari dari Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/II/1980. disamping dari pengertian tersebut ada beberapa pengertian para sarjana yang masih belum ada kesamaan pendapat tentang pengertian sewa beli ini.

Pendapat para sarjana dapat penulis uraikan sebagai berikut:

Menurut Subekti:

Sewa Beli adalah merupakan campuran dari perjanjian jual beli dengan sewa menyewa, karena pihak pembeli tidak mampu membayar harga barang sekaligus, maka diadakanlah perjanjian dimana pembeli diperbolehkan mencicil harga barang itu dalam beberapa angsuran, sedangkan hak milik baru berpindah kepada pembeli apabila angsuran yang penghabisan telah terbayar lunas, apabila belum lunas, barangnya disewa pembeli.¹⁶

Menurut M. Yahya Harahap:

Sewa Beli adalah jual beli dimana penjual menyerahkan barang yang dijual “secara nyata” (feitelijk) pada pembeli. Akan tetapi penyerahan nyata tadi tidak diikuti dengan penyerahan hak milik. Hak milik baru belakangan nanti diserahkan, yakni pada saat pembayaran termijn terakhir dilakukan pembeli. Seolah-olah pembeli hanya sebagai pemegang (houcler) saja.¹⁷

¹⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hal.14.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1987, hal.216.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan:

Sewa Beli adalah pada pokoknya persetujuan sewa-menyewa barang dengan akibat bahwa si penerima barang tidak menjadi milik melainkan pemakai belaka, baru kalau semua uang sewa telah dibayar lunas berjumlah sama dengan harga pembelian, sipenyewa beralih menjadi pembeli barang, yaitu barangnya menjadi miliknya.¹⁸

Menurut Kamus Hukum:

Sewa Beli sebagai suatu persetujuan sewa menyewa dengan persetujuan harga sewa tertentu yang dibayarkan secara berangsur dalam jangka waktu tertentu dengan ketentuan bahwa apabila harga sewa itu telah dilunasinya, barang yang dipersewakan akan menjadi miliknya.¹⁹

Menurut Pasal 1 sub a Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/II/1980, menyatakan bahwa:

Sewa Beli (Hire Purchase) adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.²⁰

Dari uraian pendapat para sarjana diatas dapat dikelompokkan menjadi tiga pandangan, yaitu:

- a. Pendapat yang cenderung menyatakan bahwa perjanjian sewa beli ini lebih mirip pada perjanjian sewa menyewa.
- b. Pendapat yang cenderung menyatakan bahwa perjanjian sewa beli ini lebih mirip pada perjanjian jual beli.
- c. Pendapat yang cenderung pada campuran keduanya, yaitu perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1964, hal. 57.

¹⁹ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1971, hal. 93.

²⁰ Nico Ngani dan A. Qirom Meliala, *Sewa Beli Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal. 15.

Dari ketiga pandangan tersebut, penulis berpendapat bahwa perjanjian sewa beli lebih mendekati pada perjanjian jual beli, meskipun merupakan campuran dari keduanya, antara jual beli dan sewa menyewa, hanya cara pembayaran dan perpindahan surat hak miliknya yang berbeda. Jadi dapat dikemukakan disini yang dimaksud dengan perjanjian sewa beli adalah suatu perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih, dimana setelah penyerahan barang secara nyata yang menjadi obyek penjualan belum menyebabkan beralihnya surat hak milik, hak milik tersebut berpindah kepada pembeli setelah harga barang dibayar lunas.

3. Subyek dan Obyek Sewa Beli

a) Subyek dari Sewa Beli

Dalam suatu perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua pihak yang menjadi subyek-subyek dalam suatu persetujuan. Dalam suatu perjanjian biasanya yang menjadi subyek itu ada dua macam, yaitu:

1. Subyek yang berupa Badan Hukum.
2. Subyek yang berupa manusia.

Kedua-duanya sering disebut sebagai pendukung hak dan kewajiban. Secara garis besar, dalam perjanjian sewa beli ini kedua subyek itu dapat dibedakan menjadi dua:

1. Subyek yang berhak atas suatu prestasi yaitu Kreditur.
2. Subyek yang diwajibkan untuk berprestasi yaitu Debitur.

Dalam pasal 3 surat keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi ditegaskan bahwa yang menjadi kreditur dalam sewa beli adalah perusahaan perdagangan nasional. Dalam praktek, yang sering menjadi debitur adalah semua warga masyarakat baik secara kelompok maupun secara perorangan. Sudah tentu yang dimaksudkan disini yang sudah memenuhi persyaratan-persyaratan umum, seperti yang disebutkan dalam KUHPERdata. Juga telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing pihak kreditur.

b) Obyek dari Sewa Beli

Biasanya yang menjadi obyek dari kegiatan sewa beli adalah *Durable Consumption Goods* atau barang-barang yang bersifat konsumtif.

Dalam pasal 2 ayat 1 surat keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/Kp/II/80 dikatakan bahwa: “Barang-barang yang dapat disewabelikan (*hire purchase*) dan dijualbekan dengan angsuran adalah semua barang niaga tahan lama yang baru dan tidak mengalami perubahan teknis, baik berasal dari hasil produksi sendiri ataupun perakitan (*Assembling*) lainnya di dalam negeri, kecuali apabila produksi dalam negeri belum memungkinkan untuk itu”. Penyimpangan dari ketentuan ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya (*vide* pasal 2 ayat 3 surat keputusan tersebut).

Jadi, pada prinsipnya, barang-barang yang dapat disewabelikan adalah terbatas pada barang-barang dalam negeri atau barang hasil

assembling di dalam negeri, kecuali kalau produksi dalam negeri belum memungkinkan untuk itu.

Obyek perjanjian Sewa Beli dalam skripsi ini adalah kendaraan bermotor roda dua.

4. Hak dan Kewajiban Penjual Sewa

a) Hak Penjual Sewa

- 1) Menerima uang muka/uang pembayaran pertama;
- 2) Menerima pembayarn uang angsuran secara teratur dan tepat pada waktunya;
- 3) Menerima sisa pembayarn uang angsuran secara sekaligus;
- 4) Menerima pemberitahuan secara tertulis tentang perubahan alamat secara tertulis;
- 5) Memungut denda apabila tertunda pembayaran;

b) Kewajiban Penjual Sewa

- 1) Menyerahkan barang kepada pembeli sewa;
- 2) Menjamin bahwa barang yang dijual itu dalam keadaan baik, baru dan siap pakai;
- 3) Mengurus baliknama, perpanjangan STNK dan pajak-pajak yang diperlukan atas barang yang disewabelikan;
- 4) Menentukan jumlah yang harus dibayar sekaligus;
- 5) Merawat barang yang akan disewabelikan itu sebaik-baiknya;
- 6) Menjamin pembeli dibebaskan dari segala tuntutan pihak lain mengenai barang yang telah diserahkan kepada pembeli;

5. Hak dan Kewajiban Pembeli Sewa

a. Hak Pembeli Sewa

- 1) Menerima barang dalam keadaan baik, baru dan siap pakai;
- 2) Menerima tanda bukti pembayaran (kwitansi sementara) dan faktur pembayaran angsuran terakhir;
- 3) Dapat melunasi/membayar sisa angsuran secara sekaligus, memperoleh reduksi/pengurangan apabila mempercepat jangka waktu pelunasan angsuran;
- 4) Menebus kembali barang yang telah diambil oleh penjual dalam tempo 2 (dua) minggu dan membayar angsuran yang tertunggak;
- 5) Menerima jaminan bahwa barang yang diserahkan oleh penjual, bebas dari segala tuntutan pihak lain;
- 6) Memperoleh segala keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari barang yang telah diterimanya;

b. Kewajiban Pembeli Sewa

- 1) Membayar uang muka/uang pembayaran pertama;
- 2) Sebelum angsuran terakhir lunas, pembeli sewa diwajibkan merawat barang yang disewabelikan atas biayanya sendiri;
- 3) Membayar uang angsuran secara teratur dan tepat pada waktunya.
- 4) Pembeli sewa tidak diperkenankan merubah, merusak, menghilangkan, menjual atau meminjamkan barang tersebut kepada pihak lain;
- 5) Memberitahukan perubahan alamat secara tertulis;
- 6) Mematuhi dan menjalankan perjanjian dengan baik.

6. Resiko dalam Perjanjian Sewa Beli

Mengenai resiko ini, yang perlu dibicarakan disini adalah siapakah yang berkewajiban menanggung atau membayar kerugian atas barang yang menjadi obyek perjanjian itu, dalam hal kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa itu sama sekali di luar kesalahan salah satu pihak pun.

Oleh karena mengenai persoalan resiko dalam sewa beli sampai sekarang belum diatur dalam suatu Peraturan termasuk dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi nomor: 34/KP/II/80, maka dalam praktek, yang lazim dibebani kewajiban untuk menanggung resiko atas barang yang disewabelikan sebelum angsuran terakhir dibayar lunas adalah Pembeli Sewa. Hal ini sangat berlainan dengan teorinya.

7. Peralihan Hak Milik dalam Perjanjian Sewa Beli

Dalam perjanjian sewa beli, apabila angsuran terakhir belum dibayar lunas, maka hak milik masih tetap pada pihak pertama (Penjual Sewa). Ini merupakan jaminan bagi penjual sewa untuk menghindari bahwa sebelum harga barang dibayar lunas, barang tersebut dipindahtangankan oleh pihak pembeli sewa kepada pihak lain. Apabila terjadi bahwa si pembeli sewa menjual barang tersebut, maka si pembeli sewa dapat dituntut berdasarkan penggelapan yang didasarkan pada pasal 372 KUHPidana.

Peralihan hak milik pada prinsipnya dilakukan setelah angsuran yang terakhir itu dibayar lunas oleh pihak pembeli sewa, maka sejak saat itu juga dia sudah menjadi pemilik barang yang dikuasainya. Biasanya

bersamaan dengan angsuran terakhir semua surat-surat atas barang diserahkan kepada pihak kedua (pembeli sewa) serta selemba kwitansi sebagai tanda bukti lunasnya seluruh pembayaran.

8. Berakhirnya Sewa Beli

Berakhirnya Perjanjian Sewa Beli adalah setelah angsuran terakhir dibayar lunas oleh pihak kedua. Namun dalam prakteknya, untuk berakhirnya suatu Perjanjian Sewa Beli dapat juga terjadi karena dalam beberapa kondisi berikut ini²¹:

- a. Bila pembayaran angsuran terakhir sudah lunas
- b. Perjanjian Sewa Beli juga berakhir setelah meninggalnya pihak kedua dan tidak ada ahli warisnya yang meneruskan. Atau mungkin ada ahli warisnya, tetapi dia tidak mau meneruskan, maka perjanjian sewa beli pun berakhir setelah diadakan perhitungan.
- c. Perjanjian sewa Beli berakhir apabila pihak kedua jatuh pailit, dan sejak saat itu kendaraan ditarik, kemudian dijual. Setelah dijual, lalu harga penjualan ditambahkan dengan angsuran yang sudah dibayar oleh pihak kedua. Dan apabila setelah dijumlahkan ternyata melebihi harga pembelian barang, maka selebihnya akan dikembalikan kepada pihak kedua.
- d. Perjanjian Sewa Beli berakhir sejak diadakan perampasan oleh pihak pertama terhadap pihak lain. Ini terjadi apabila barang

²¹ Ibid, hal. 30-31

tersebut telah dipindahtangankan oleh pihak kedua kepada pihak lain.

- e. Perjanjian Sewa Beli berakhir karena pihak kedua wanprestasi dan kemudian diadakan perhitungan seperti dalam nomor tiga di atas.
- f. Perjanjian Sewa beli juga berakhir karena putusan Pengadilan.

D. KAJIAN UMUM TENTANG PENGGANTIAN DEBITUR BERUTANG

(NOVASI SUBJEKTIF PASIF)

1. Pengertian Novasi Subyektif Pasif

Novasi adalah perjanjian dengan mana suatu perikatan dihapuskan dan sekaligus diadakan (dilahirkan) perikatan baru yang menggantikan perikatan yang lama (yang hapus).²²

Beberapa unsur yang tampak disana adalah:

- a. Ada perjanjian yang sengaja diadakan.
- b. Untuk menghapus suatu perikatan.
- c. Mengadakan (melahirkan) perikatan baru, menggantikan yang lama.

Ada tiga macam jalan untuk melaksanakan pembaharuan hutang atau Novasi, salah satunya adalah yang tertuang dalam pasal 1413 sub 2 bahwa: “Apabila seorang berhutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berhutang lama, yang oleh si berhutang dibebaskan dari perikatannya.”

²² J.Satrio, *Hukum Perikatan tentang hapusnya Perikatan bagian 2*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 2.

Dalam pasal tersebut jelas bahwa disini yang diganti adalah Orang yang Berhutang yaitu Debitur, orang yang dalam suatu perikatan mempunyai kewajiban prestasi terhadap kreditur atau subyek yang berada pada segi pasiva daripada perikatan. Itulah sebabnya penggantian debitur dalam novasi disebut *Novasi Subyektif Pasif*.

2. Syarat Penggantian Debitur (*Novasi Subyektif Pasif*)

Undang-undang mensyaratkan bahwa novasi baru terjadi kalau kreditur sesudah menerima penawaran debitur baru, menyatakan secara tegas bahwa ia membebaskan debitur lama. Pernyataannya “membebaskan debitur dari keterikatannya pada perikatan lama terhadap kreditur” dapat kita artikan sebagai kehendak yang nyata-nyata dari kreditur untuk menghapuskan perikatan lama dan menggantikannya dengan perikatan baru, dimana para pihaknya sekarang adalah kreditur dengan debitur baru.

Ciri yang menunjukkan adanya novasi disini adalah bahwa penerimaan debitur baru, yang diikuti dengan pembebasan debitur lama, menimbulkan perikatan (baru) antara kreditur dengan debitur baru, yang sekaligus menghapuskan dan menggantikan perikatan (lama) antara kreditur dengan debitur lama.

Dapat disimpulkan bahwa syarat dari *Novasi Subyektif Pasif* antara lain:

1. Harus didasarkan atas Perjanjian antara Debitur lama dan kreditur, yang mana tentunya juga antara debitur lama dengan calon debitur baru.

2. Bahwa perikatan lama telah menjadi **hapus** dengan adanya debitur baru yang mau menggantikan kedudukan debitur lama dari kreditur.

3. Macam Novasi Subyektif Pasif

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Novasi Subyektif Pasif* dibagi lagi menjadi:

(1) Expromissio

Pasal 1416 mengatakan bahwa “Pembaharuan hutang dengan penunjukan seorang berhutang baru untuk mengganti yang lama, dapat dijalankan tanpa bantuan orang berhutang yang pertama.”

Dapat disimpulkan bahwa dalam pasal tersebut diatur tentang *Novasi Subyektif Pasif* yang pelaksanaannya dilakukan tanpa kerja sama dari debitur lama. Untuk novasi seperti ini diberikan istilah Expromissio. Novasi seperti ini bisa terlaksana dengan melalui perjanjian dua pihak, yaitu antara debitur baru dan kreditur.

Hal ini tidaklah aneh jika kita mengingat pasal 1382 ayat 2 yang menetapkan asas perikatan dapat dilunasi oleh siapa saja, kecuali kalau tindakan itu bertentangan dengan kepentingan kreditur.

(2) Delegatio atau Pemandahan

Dalam pasal 1417 dikatakan bahwa:

“Delegasi atau pemindahan, dengan mana seorang berhutang, memberikan kepada orang yang menghutangkan padanya seorang berhutang baru, yang mengikatkan dirinya kepada si berpiutang, tidak menerbitkan suatu pembaharuan hutang, jika si berpiutang tidak secara tegas menyatakan, bahwa ia

bermaksud untuk membebaskan orang berhutang yang melakukan pemindahan itu, dari perikatannya.”

Dalam pasal tersebut menerangkan tentang cara orang mengadakan suatu *novasi subyektif pasif*, dimana debitur menawarkan kepada krediturnya seorang debitur baru, yang bersedia untuk mengikatkan dirinya demi keuntungan kreditur atau dengan perkataan lain, bersedia untuk membayar hutang-hutang debitur.

Dari uraian pasal 1417 tersebut dapat disimpulkan bahwa inisiatif novasi berasal dari pihak debitur. Novasi yang demikian oleh Undang-Undang disebut *Delegatie* atau *Pemindahan*. Dalam kasus demikian, menurut J. Satrio:

Novasi baru terjadi jika kreditur, setelah menerima/menyetujui debitur yang baru, dengan tegas menyatakan bahwa ia membebaskan debitur lama dari keterikatannya berdasarkan perikatan yang lama dari kewajibannya berprestasi terhadap kreditur. Dengan kata lain, dengan hanya menerima penawaran seorang debitur baru saja yang disodorkan debitur lama, belumlah terjadi novasi.²³

Delegasi atau *Pemindahan* merupakan perjanjian tiga pihak, yaitu antara Debitur Lama, Debitur Baru dan Kreditur. Dimana perjanjian antara debitur lama dengan calon debitur baru bahwa debitur baru mau menggantikan debitur lama sebagai debitur dari kreditur dan perjanjian antara debitur lama dengan kreditur bahwa ia mau menerima debitur baru menggantikan kedudukan debitur lama.

²³ J.Satrio, Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, dan Percampuran Hutang, Penerbit Alumni, Bandung, 1991, hal 118

(3) Delegasi Tak Sempurna

Dalam hal kreditur menerima debitur yang baru, tetapi menolak atau tidak memberikan pembebasan kepada debitur lama, maka orang melihat dalam peristiwa seperti ini ada suatu delegasi yang tidak sempurna (*delegatio imperfecta*).

Akibat hukum yang muncul dari peristiwa seperti itu adalah bahwa kreditur mempunyai tambahan satu orang debitur lagi yang dapat ditagih untuk memenuhi perikatan yang ada antara kreditur dengan debitur atau mungkin terjadi *borgtocht*, kalau dipenuhi syarat-syarat *borgtocht*.

4. Para Pihak Dalam Penggantian Debitur (*Novasi Subyektif Pasif*)

- a. Debitur Baru, yaitu orang yang mau mengikatkan diri kepada dan diterima oleh kreditur untuk menggantikan kedudukan debitur lama.
- b. Debitur Lama, yaitu orang yang mempunyai hutang semula pada pihak kreditur.
- c. Kreditur, yaitu orang yang memberikan kredit atau pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.

E. KAJIAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama. Sebagai konsekuensinya, maka tata hukum bertolak pada penghormatan

dan perlindungan manusia. Penghormatan dan perlindungan ini tidak lain merupakan pencerminan dari kepentingannya sendiri.

Hukum terdapat dalam masyarakat manusia. Demikian juga sebaliknya, didalam masyarakat selalu ada sistem hukum : *ubi societas ibi ius*.²⁴ Tugas terpokok dari hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, sebab ketertiban merupakan suatu syarat pokok untuk menciptakan masyarakat yang teratur.

Intinya, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum dalam negara berdasarkan ketentuan hukum.

Konsep awal perlindungan hukum sangat terkait dengan pemerintah dan tindak pemerintahan sebagai titik sentralnya, sehingga lahirnya konsep ini dari perkembangan hukum administrasi negara-negara barat.

Dengan "tindakan pemerintahan" sebagai titik sentral, dibedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu :²⁵

a. Perlindungan Hukum yang Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi

²⁴ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty. Yogyakarta. 1999. hal. 28.

²⁵ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu. Surabaya. 1987. hal. 3-5

tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan sebagai tujuan dari pada negara hukum.

2. Pengertian Penegakan Hukum

Apabila kita bicara tentang hukum pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Dalam usahanya untuk mengatur kehidupan masyarakat, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya, berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu.

Selain berfungsi mengatur kehidupan masyarakat, hukum juga berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Untuk melindungi kepentingan masyarakat maka hukum harus dilaksanakan/ditegakkan. Penegakan hukum dapat berlangsung secara normal, damai dan dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu :²⁶

- a) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
- b) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*);
- c) Keadilan (*Gerechtigkeit*).

Menurut Soerjono Soekanto,

Arti penegakan hukum secara konsepsional adalah terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang

²⁶ Sudikno Mertokusumo. Op.cit. hal. 145.

terjabarkan didalam kaedah yang mantap dan menjejawantah dan sikap tunduk sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*Law inforcement*" begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan putusan hakim.²⁷

Pendapat tersebut adalah pendapat yang agak sempit dan mempunyai kelemahan-kelemahan apabila pelaksanaan daripada peraturan perundang-undangan dan putusan hakim tersebut justru mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum dapat terjadi tanpa melalui putusan Pengadilan Negara, yakni proses musyawarah para pihak yang sesuai dengan kepribadian masyarakat kita yang tercermin dalam Pancasila sila keempat.

Dalam hal penegakan hukum, Satjipto Rahardjo menyimpulkan sebagai berikut:

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaan peraturan itu yang dilakukan oleh para penegak hukum.²⁸

Keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebenarnya telah dimulai sejak peraturan hukum

²⁷ Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm 9.

²⁸ Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, Tanpa Tahun, hlm 24.

yang harus dijalankan itu dibuat. Apabila, Badan Legislatif membuat peraturan yang akan sulit sekali dilaksanakan dalam masyarakat, maka sejak saat itu sebenarnya badan tersebut telah menjadi arsitek bagi kegagalan para penegak hukum dalam menerapkan peraturan tersebut.²⁹

Hal ini misalnya, dapat terjadi karena peraturan tersebut memerintahkan dilakukannya sesuatu yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi. Akibatnya, tentu saja peraturan tersebut gagal dijalankan oleh penegak hukum. Dapat juga terjadi, bahwa pembuat undang-undang mengeluarkan peraturan yang mewajibkan rakyat untuk melakukan sesuatu misalnya menanam jenis tanaman tertentu. Perintah ini ternyata mendapatkan perlawanan keras dari rakyat.³⁰

Situasi yang demikian ini, menjadikan penegak hukum melakukan dua hal yakni bertekad menjalankan keinginan serta perintah yang terkandung dalam peraturan itu dengan menggunakan kekuatan untuk memaksa. Sebaliknya juga dapat terjadi bahwa penegak hukum menyerah pada perlawanan rakyat, yang berarti mengendorkan penerapan dari peraturan tersebut.³¹

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektifnya penegakan hukum sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut memiliki arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor tersebut, yaitu³²:

²⁹ *Ibid*, hal.25.

³⁰ *Ibid*, hal.25.

³¹ Rahardjo, Satjipto, loc.cit.

³² Soekanto, Soerjono, op.cit, hlm 15.

1. Hukumnya sendiri, yakni beberapa produk hukum mulai dari undang-undang sampai peraturan dibawahnya. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum yang tidak tertulis atau hukum kebiasaan.
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
Fasilitas dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Ada baiknya jika akan menerapkan suatu peraturan secara resmi ataupun memberikan tugas kepada petugas, dipikirkan mengenai fasilitas yang berpedoman sebagai berikut³³:
 - a. Apa yang sudah ada, dipelihara terus agar setiap saat berfungsi.
 - b. Apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengaduannya.
 - c. Apa yang kurang perlu dilengkapi.
 - d. Apa yang telah rusak diperbaiki.
 - e. Apa yang macet dilancarkan.

³³ Rahardjo, Satjipto, op.cit, hal.32.

4. Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat sangat dapat mempengaruhi suatu penegakan hukum.
5. Pola dan budaya, yakni sebagai hasil karya cipta, karya rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan itu dapat berupa sistem nilai-nilai dan norma-norma baik spiritual maupun material.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.



BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mengumpulkan data yang akurat dengan sasaran obyek penelitian serta dapat diperoleh informasi dan masukan-masukan yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penulisan skripsi ini, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis karena penulis menganalisis data dan masalah yang ada dengan mengkaji dan memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas yaitu tentang penggantian debitur berutang dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen dan kemudian dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dokumen dan bahan hukum lain yang terkait, sehingga dapat diperoleh kesimpulan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar di Jalan Mawar Nomor 62 Kota Blitar, karena pada lokasi penelitian tersebut terdapat permasalahan yang berkenaan dengan Penggantian Debitur Berutang yang penulis teliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data.

C. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Yaitu data yang terkait dengan pelaksanaan penggantian debitur berutang ini. Data ini penulis peroleh dari penelitian langsung di lapangan, dalam hal ini mengambil data di PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar terhadap Penggantian Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang terkait dalam permasalahan didalam skripsi.

b. Data Sekunder

Yaitu data kepustakaan yang dipakai untuk mendukung data primer. Disini penulis melakukan studi dokumen yaitu studi dengan mempelajari dokumen atau arsip yang terdapat dalam proses dan pelaksanaan pemberian fasilitas pembiayaan Sepeda Motor oleh PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar dan Penggantian Debitur yang ditemui dalam kasus di Lembaga Pembiayaan yang bersangkutan.

2. Sumber Data

a. Data primer

Bersumber dari hasil penelitian lapang (empirik) yang berupa hasil wawancara dengan responden terkait yang penulis dapatkan

dengan menanyakan perihal permasalahan dalam penelitian penulis kepada PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar.

b. Data sekunder

Bersumber dari penelusuran kepustakaan (literatur) yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder ini terdiri dari:

1. Peraturan perundang-undangan meliputi :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Perikatan yaitu Pasal 1413 (b) tentang Novasi Subyektif Pasif.
- b. Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan
- f. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tentang Perizinan Kegiatan Sewa Beli (Hire Purchase), Jual Beli Dengan Angsuran, dan Sewa (Renting)

2. Dokumen-dokumen Kantor PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar, khususnya mengenai Penggantian Debitur Berutang.

3. Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu buku-buku literatur.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian ini adalah kumpulan peristiwa hukum dengan subyek pelakunya yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa keseluruhan jumlah yang melakukan kegiatan pada obyek penelitian.³⁴

Populasi penelitian ini adalah karyawan dan konsumen PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar yang terkait dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang terealisasi antara PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar dengan konsumen untuk periode antara bulan Agustus 2005 sampai Agustus 2006. Selama bulan Agustus 2005 sampai Agustus 2006 telah terealisasi 840 perjanjian Pembiayaan Konsumen dan konsumen yang melakukan penggantian debitur berutang sebanyak 5 orang.

2. Sampel

Penentuan sampel dilakukan berdasarkan teknik non random, yaitu dengan menggunakan sampel bertujuan (*Purposive Sample*). Sampel Bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan.³⁵

Penulis memilih subyek-subyek dari anggota populasi, pihak-pihak yang dianggap representatif yang terkait dengan permasalahan, yaitu:

³⁴ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES : Jakarta, 1998, hal. 98

³⁵ Prof. Dr. Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Prakte*, Rineka Cipta : Jakarta, 2002, hal.117

- a. 1 (satu) orang debitur lama PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar yaitu Frisa Eridany, dan
- b. 3 (tiga) orang Pegawai PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Blitar dikaitkan dengan data dan informasi yang dibutuhkan oleh penulis sesuai dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu:
 - 1) Kepala Cabang yaitu Bapak Avan Raharjo,
 - 2) Bagian Administrasi Kredit yaitu Ibu Elly Fitrilia,
 - 3) 1 (satu) orang Surveyor yaitu Bapak Harry Winarko.

E. Teknik Pengambilan Data

Adapun teknik pengambilan data dalam penelitian ini dibedakan berdasarkan jenis data yaitu antara lain:

- a. Untuk jenis data primer menggunakan teknik pengumpulan data dengan interview atau wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dengan menggunakan pedoman pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Interview seperti ini disebut interview bebas terpimpin, yaitu mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan sebagai pedoman, namun masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan ketika Interview dilaksanakan.
- b. Untuk jenis data sekunder menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, yaitu cara memperoleh data melalui literatur-literatur dan sumber-sumber yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini. Hal ini didapatkan dari pengumpulan data melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip data dari sumbernya, yaitu berupa

literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, juga digunakan dokumentasi dari arsip yang ada di Kantor PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar.

F. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah pembahasan serta mendapatkan kesimpulan yang merupakan hasil penelitian dilapangan maka penulis menggunakan dua metode, yaitu:

- a. Untuk data primer yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode Deskriptif Analitis, yaitu mengungkapkan suatu keadaan atau masalah atau peristiwa sebagaimana adanya dan menyandarkan kepada logika dalam bentuk uraian kalimat.³⁶ Penulis mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan, khususnya mengenai Pelaksanaan Penggantian Debitur Berutang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Lembaga Pembiayaan, untuk kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikaji.
- b. Untuk data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan dianalisis dengan menggunakan metode Analisis Isi (*Content Analysis*), artinya peneliti menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, dokumen dan bahan hukum lain yang terkait dengan Pelaksanaan Penggantian Debitur Berutang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Lembaga Pembiayaan, untuk kemudian diperoleh kesimpulan.

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Graha Indonesia : Jakarta, 1983, hal.24

G. DEFINISI OPERASIONAL


Definisi Operasional adalah suatu konstruk atau variabel dengan cara menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang perlu untuk mengukur konstruk atau variabel³⁷. Di dalam penelitian ini menggunakan definisi operasional penelitian yang terdiri dari:

1. Debitur Berhutang adalah konsumen PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar, orang yang berhutang, yaitu orang yang dalam suatu perikatan mempunyai kewajiban prestasi terhadap kreditur atau subyek yang berada pada segi pasiva daripada perikatan.
2. Penggantian Debitur Berhutang adalah dengan cara Novasi Subyektif Pasif, yaitu dimana seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, yang oleh kreditur dibebaskan dari perikatannya.
3. Lembaga Pembiayaan adalah suatu badan usaha yang di dalam melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.
4. Pembiayaan Konsumen adalah kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen untuk penyediaan barang-barang kebutuhan konsumen yang mana pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.
5. Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) dengan konsumen (debitur) untuk pembiayaan pengadaan barang-barang kebutuhan konsumen serta jual beli antara pemasok dengan

³⁷ Fred N. Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta, 2000, hal. 51.

konsumen dimana setelah obyek perjanjian diserahkan kepada konsumen maka obyek yang bersangkutan langsung menjadi miliknya.

6. Perjanjian sewa beli adalah suatu perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih, dimana setelah penyerahan barang secara nyata yang menjadi obyek penjualan belum menyebabkan beralihnya surat hak milik, hak milik tersebut berpindah kepada pembeli setelah harga barang dibayar lunas.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1. Sejarah Perusahaan

PT. Indomobil Finance Indonesia adalah perusahaan pembiayaan yang bernaung dalam Indomobil Group yang berdiri sejak tahun 1993 dan bergerak di bidang usaha Consumer Finance, Leasing, dan Factoring dengan prioritas pada kendaraan bermotor (mobil dan motor) produk Indomobil Group.

Perusahaan ini mempunyai motto “**Sumber Pembiayaan yang Handal dan Terpercaya**”. Untuk menjadi perusahaan yang **handal**, PT. Indomobil Finance Indonesia melakukan berbagai langkah antara lain:

- a) Pengembangan sumber daya manusia yang tiada henti, sehingga manajemen dilakukan dan didukung oleh sumber daya yang profesional.
- b) Melakukan efisiensi yang terarah dan pengelolaan dan pensimulasian sumber dana yang baik terhadap semua partner perusahaan.
- c) Menerapkan Teknologi Informasi yang tepat guna agar perusahaan dapat mengikuti teknologi masa kini yang sangat berguna untuk para partner, dealer dan konsumen.

Serta sebagai perusahaan yang **terpercaya**, karena:

- a) Didukung oleh pemegang saham yang bonafide dan manajemen yang baik.

- b) Penyimpanan jaminan konsumen yang aman dan hati-hati sehingga dapat dikembalikan secara utuh pada saatnya.
- c) Suku bunga tidak berubah sampai kontrak pembiayaan selesai walaupun suku bunga pada pasaran ada kenaikan yang luar biasa.
- d) Selalu memegang komitmen yang telah ditentukan.

Sejarah PT. Indomobil Finance Indonesia dari awal didirikan hingga saat ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Sejarah PT. Indomobil Finance Indonesia

Tahun 1993	PT. Indomaru Multi Finance (IMMF) didirikan pada tanggal 1 November 1993, dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk 51% saham, • Marubeni Corporation, milik Jepang 49% saham.
Tahun 2000	Mengalami perubahan susunan pemegang saham dengan komposisi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • PT. Indomobil Sukses Internasional 99% saham, • PT. IMG Sejahtera Langgeng 1% saham.
Tahun 2002	Terus mengadakan ekspansi dengan membuka cabang-cabang di seluruh Indonesia, seperti pembukaan kembali cabang Bandung, dan membuka cabang-cabang baru.
Tahun 2003	Menjadi PT. Indomobil Finance Indonesia guna meningkatkan citra perseroan sebagai Perusahaan Pembiayaan Indomobil Group.
Tahun 2004	Perseroan telah memiliki 70 cabang.
Tahun 2005	Perseroan telah memiliki 136 cabang.
S/d April 2006	Perseroan telah memiliki 141 cabang.

Sumber : <http://www.indomobilfinance.com>, diakses 24 Oktober 2006

PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar sendiri baru didirikan tanggal 23 Mei 2005. Untuk PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar ini menangani pembiayaan khusus untuk kendaraan bermotor roda dua. Hal itu dikarenakan di daerah Blitar penduduknya dapat dikatakan Golongan Menengah ke bawah sehingga untuk daerah ini kendaraan bermotor roda dua lah yang dirasa akan cepat berkembang.

PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar ini berada di Jalan Mawar Nomor 62 d/a PT Perwira Motor Suzuki. PT. Indomobil Finance Indonesia ini berada di tengah kota yang merupakan pusat pertokoan di daerah Blitar itu sendiri. Dengan letak yang strategis tersebut diharapkan akan mudah terlihat masyarakat Blitar sehingga dapat meningkatkan produksi mereka.

PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar ini merupakan cabang ke-138 dari 141 cabang PT. Indomobil Finance Indonesia. Dengan Kepala Cabang Bapak Avan Raharjo, PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar ini dari awal didirikan sudah banyak menarik minat masyarakat Blitar. Terbukti pada bulan pertama, PT. Indomobil Finance Indonesia ini telah terealisasi ± 250 Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Sampai pada saat penulis melakukan penelitian di PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar ini, banyak konsumen memilih kredit sepeda motor di PT. Indomobil Finance Indonesia ini. Selain dikarenakan tidak banyak Perusahaan Pembiayaan Konsumen di daerah Blitar ini juga karena bertransaksi di PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar ini mudah dan uang mukanya dapat disesuaikan kemampuan.



2. Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi Perusahaan

Seperti visi PT. Indomobil Finance Indonesia, Pt cabang Blitar ingin menjadi Perusahaan Pembiayaan produk-produk Indomobil Group yang terbaik dalam hal kepuasan pelanggan di daerah Blitar, dan terbesar dalam hal jumlah pembiayaan dan perolehan tingkat keuntungan bagi para pemegang saham.

b. Misi Perusahaan

Misi PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar adalah menjadi Perusahaan Pembiayaan yang terpercaya, memiliki Teknologi Informasi yang tepat guna dengan jaringan cabang yang dapat mewakili seluruh potensi pasar di Indonesia, sumber daya manusia yang berkualitas, pengelolaan sumber dana yang optimal serta program penjualan yang kompetitif dan berkesinambungan khususnya di daerah Blitar.

B. PROSES PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN DI PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA CABANG BLITAR

Untuk bertransaksi di PT. Indomobil Finance Indonesia haruslah telah berusia 21-60 tahun selama jangka waktu kredit. Setelah konsumen melihat dan mendapatkan type kendaraan yang diinginkan, konsumen dapat memilih paket kredit yang ada, misalnya paket kredit untuk 3 tahun. Kemudian konsumen menyerahkan fotokopi KTP kepada PT. Indomobil Finance Indonesia.

Beberapa hari kemudian pihak PT. Indomobil Finance Indonesia akan menelepon konsumen untuk memastikan bahwa data dan lokasi konsumen sudah benar. Setelah itu surveyor akan datang ke tempat konsumen untuk melakukan survey. Setelah di survey, Surveyor akan mengisi Form Laporan Hasil Survey yang telah disediakan PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar.³⁸ Laporan tersebut kurang lebih berisi tentang:

- 1) Karakter Konsumen
- 2) Penghasilan
- 3) Rekening Tabungan
- 4) Biaya dan Tanggungan
- 5) Kondisi Kantor/Tempat Usaha
- 6) Status dan Kondisi Tempat Tinggal
- 7) Lain-lain.

Laporan survey diharapkan dapat membantu PT. Indomobil Finance Indonesia untuk memberikan gambaran tentang orang atau perusahaan yang akan menjadi konsumennya. Kegunaannya adalah untuk menganalisis konsumen yang dapat kita lihat sebagai berikut:³⁹

a. Karakter Konsumen

Hal ini berguna untuk mengetahui sifat-sifat pribadi calon konsumen, untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan itikad baik calon konsumen PT. Indomobil Finance Indonesia untuk melunasi kembali pinjaman yang telah diterimanya.

³⁸ Wawancara dengan Ibu Elly, selaku Staff Administrasi di PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar, Selasa tanggal 21 November 2006.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Harry Winarko, selaku Surveyor PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar, Sabtu tanggal 4 November 2006.

b. Penghasilan, Rekening Tabungan, dan Biaya dan Tanggungan

Bertujuan untuk menilai kemampuan calon konsumen untuk melunasi kewajibannya kepada PT. Indomobil Finance Indonesia dengan membandingkan penghasilan dan pengeluaran konsumen tiap bulannya.

c. Kondisi Kantor/ Tempat Usaha, dan Status dan Kondisi Tempat Tinggal

Untuk mengetahui kondisi tempat tinggal konsumen, apakah sebanding dengan pembiayaan yang diajukan dan status tempat tinggal konsumen.

Jika dari laporan hasil survey tersebut, konsumen layak untuk diberikan pembiayaan maka PT. Indomobil Finance Indonesia akan menerima permohonan konsumen. Sebaliknya jika tidak layak maka akan ditolak sebagai konsumen PT. Indomobil Finance Indonesia.

Yang dianggap layak menjadi konsumen PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar adalah yang karakternya baik, penghasilannya memadai, kondisi kantor atau tempat usaha dan status serta kondisi tempat tinggal konsumen yang memenuhi standart pengajuan kredit. Pada dasarnya yang dilihat adalah kesanggupan konsumen untuk dapat melunasi angsurannya di kemudian hari.⁴⁰

Jika konsumen tersebut dinilai layak, konsumen tersebut harus mengisi Form Aplikasi Kredit. Dan setelah Form Aplikasi tersebut dilengkapi,

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Harry Winarko, selaku Surveyor PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar, Sabtu tanggal 4 November 2006.

konsumen harus memberikan kelengkapan persyaratan kredit, antara lain menyerahkan beberapa dokumen baik bagi pemohon perorangan, profesi maupun suatu perusahaan, antara lain:

- a) Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga.
- b) Slip Gaji dan Fotocopy Rekening Koran/PBB/Listrik/Telepon 3 bulan terakhir.
- c) Fotocopy Ijin Praktek.
- d) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Setelah semuanya dilengkapi dan diserahkan kepada pihak PT. Indomobil Finance Indonesia, Surveyor akan menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada Head AO untuk diterima dan ditandatangani, yang selanjutnya diserahkan kepada Kepala Cabang.

Setelah Kepala Cabang melihat dan menyetujui Aplikasi konsumen tersebut kemudian diserahkan kepada Administrasi bagian kredit,. Yang mana setelah itu beliau menghubungi konsumen bahwa aplikasi permohonannya disetujui dan telah menjadi konsumen sah PT. Indomobil Finance Indonesia. Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut selanjutnya disimpan oleh PT. Indomobil Finance Indonesia. Setelah benar-benar menjadi konsumen PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar, konsumen tersebut harus melakukan kewajibannya selaku debitur PT. Indomobil Finance Indonesia dengan baik dan mengikuti persyaratan yang telah ada.⁴¹

Perjanjian Pembiayaan Konsumen disini dapat kita lihat bahwa yang menyimpan adalah PT. Indomobil Finance Indonesia. Menurut salah satu

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Harry Winarko, selaku Surveyor PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar, Sabtu tanggal 4 November 2006.

konsumen bahwa “Perjanjian Kredit yang kami buat tidak diberikan kepada saya, setelah saya tanda tangan ya sudah berarti kredit saya disetujui. Fotokopiannya juga tidak diberikan kepada saya.”⁴²

Namun bagi mereka yang ditengah jalan bermasalah atau tidak dapat meneruskan angsurannya atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai debitur PT. Indomobil Finance Indonesia maka mereka dapat mengalihkan kewajibannya tersebut kepada orang lain yang bersedia menggantikannya.

C. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DI PT. INDOMOBIL FINANCE CABANG BLITAR

1. Subyek-Subyek Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Subyek-Subyek dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar ini antara lain:

a. PT. Indomobil Finance Indonesia

PT. Indomobil Finance Indonesia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen ini bertindak selaku kreditur yang memberikan pinjaman sebagai dana pembiayaan konsumen untuk keperluan konsumen.

b. Konsumen

Konsumen dalam hal ini bertindak sebagai debitur yang memohon kepada PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar untuk diberikan pinjaman guna keperluan pembelian kendaraan.

⁴² Wawancara dengan Frisa Eridany, selaku Debitur Lama PT. Indomobil Finance Indonesia, Rabu tanggal 22 November 2006.

c. Suami/ Istri/ Komisaris

Suami, istri atau komisaris disini memiliki kedudukan dan tanggung jawab yang sama dengan konsumen. Hal ini diperlukan guna kelancaran pembayaran dan bertindak sebagai wakil dari konsumen apabila konsumen tidak berada di tempat.⁴³

2. Obyek Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Obyek dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar ini adalah Kendaraan Roda Dua atau Sepeda Motor baru dan bekas.

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak di PT. Indomobil Finance Indonesia

Hak dan Kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar ini antara lain:

a. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak Konsumen

- 1) Menerima pinjaman dari PT. Indomobil Finance Indonesia untuk keperluan pembelian kendaraan kebutuhannya.
- 2) Menerima kelebihan uang hasil klaim asuransi apabila terjadi klaim asuransi karena kendaraan hilang atau satu dan lain hal.
- 3) Menerima kelebihan uang hasil penjualan kendaraan oleh PT.

Indomobil Finance Indonesia ketika terjadi kelalaian konsumen.

⁴³ Wawancara dengan Bapak Avan Raharjo, selaku Kepala Cabang PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar, Selasa tanggal 25 November 2006.

Kewajiban Konsumen

- 1) Mengasuransikan kendaraan pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh PT. Indomobil Finance Indonesia dan menunjuk PT. Indomobil Finance Indonesia selaku pihak penerima uang asuransi (tertanggung).
- 2) Membayar angsuran pembelian kendaraan secara teratur dan tepat waktu.
- 3) Merawat dan menjaga kendaraan sebaik-baiknya dan melakukan perbaikan-perbaikan yang seharusnya dilakukan.
- 4) Menyerahkan semua surat-surat dan bukti pemilikan kendaraan, termasuk BPKB, untuk disimpan oleh PT. Indomobil Finance Indonesia.
- 5) Memberitahu PT. Indomobil Finance Indonesia apabila terjadi perubahan alamat tempat tinggal konsumen, baik secara lisan maupun tertulis.
- 6) Wajib membayar hutangnya kepada PT. Indomobil Finance Indonesia tanpa berhak memperhitungkannya dengan tagihan konsumen terhadap PT. Indomobil Finance Indonesia dan tanpa hak untuk menuntut pembayaran lain.
- 7) Membayar semua biaya yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut, termasuk biaya asuransi, biaya administrasi, biaya notaris, biaya penasehat hukum PT. Indomobil Finance Indonesia, bea materai, dan segala ongkos yang dikeluarkan untuk menagih hutang.

- 8) Membayar setiap keterlambatan pembayaran angsuran.
- 9) Melapor kepada PT. Indomobil Finance Indonesia apabila terjadi kehilangan kendaraan sebagai onyek perjanjian.
- 10) Konsumen tidak boleh menyewakan, meminjamkan, mengagunkan, atau memindahtangankan kendaraan kepada orang lain atau pihak lain.
- 11) Konsumen tidak boleh mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis dari PT. Indomobil Finance Indonesia.

b. Hak dan Kewajiban PT. Indomobil Finance Indonesia

Hak PT. Indomobil Finance Indonesia

- 1) Apabila terjadi kelalaian, baik dengan ataupun tanpa somasi terlebih dahulu, PT. Indomobil Finance Indonesia berhak untuk mengambil kendaraan dari konsumen atau pihak lain yang menguasai kendaraan setiap waktu dan tempat berdasarkan surat kuasa penarikan untuk selanjutnya menjual dengan cara, harga dan syarat yang dianggap baik oleh PT. Indomobil Finance Indonesia.
- 2) Berhak setiap waktu tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu secara lisan atau tertulis dari konsumen untuk mengalihkan jumlah terhutang konsumen kepada pihak lain.

Kewajiban PT. Indomobil Finance Indonesia

- 1) Memberikan pinjaman kepada konsumen guna keperluan pembelian kendaraan.
- 2) Menyerahkan BPKB kepada konsumen jika angsurannya telah dilunasi.
- 3) Melakukan pengurusan asuransi.

4. Perjanjian Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Untuk menjamin pembayaran kembali hutang konsumen, konsumen menyerahkan hak milik kendaraan secara fidusia, yang mana pemberian jaminan tersebut dibuat terpisah dalam suatu akta notaris. Perjanjian terpisah ini di PT. Indomobil Finance Indonesia disebut dengan Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia.

Ketentuan dan syarat-syarat yang tertuang dalam akta jaminan fidusia tersebut antara lain mengatur hal-hal berikut ini:

- a. Bahwa pembebanan jaminan fidusia pada kendaraan dilakukan dimana kendaraan itu berada dan telah menjadi milik PT. Indomobil Finance Indonesia, sedangkan kendaraan tetap berada pada dan dalam kekuasaan konsumen selaku peminjam pakai.
- b. Bahwa konsumen wajib untuk memelihara kendaraan dengan sebaik-baiknya dan akan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas kendaraan, dan semua atas tanggungan konsumen.

- c. PT. Indomobil Finance Indonesia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan berwenang untuk pada jam kerja memeriksa tentang adanya dan tentang keadaan kendaraan pada konsumen.
- d. PT. Indomobil Finance Indonesia atas biaya konsumen berhak namun tidak diwajibkan untuk melakukan atau suruh melakukan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh konsumen atas kendaraan dalam hal konsumen melalaikan kewajibannya untuk memelihara kendaraan, termasuk tidak terbatas untuk memasuki gedung, gudang, bangunan dan atau ruang dimana kendaraan disimpan atau berada.
- e. Bahwa konsumen dan PT. Indomobil Finance Indonesia menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak merupakan tindakan memasuki tempat dan atau bangunan tanpa izin.
- f. Bahwa jika konsumen tidak menjalankan atau lalai, maka baik dengan maupun tanpa surat pemberitahuan terlebih dahulu PT. Indomobil Finance Indonesia berhak untuk menjual kendaraan dengan cara, harga dan syarat yang dianggap baik oleh PT. Indomobil Finance Indonesia.

Dengan adanya perjanjian tersebut maka PT. Indomobil Finance Indonesia berhak untuk melaksanakan Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dan Surat Kuasa tersebut diberikan dengan hak substitusi.

Surat Kuasa Membebaskan Jamina Fidusia ini ditandatangani oleh:

- a) Pemberi Kuasa yaitu konsumen, selaku debitur PT. Indomobil Finance Indonesia.
- b) Saksi yaitu Suami/Istri/Komisaris, selaku orang terdekat konsumen yang dapat dipercaya dan dapat menjadi wakil dari konsumen.
- c) Disetujui oleh Penerima Kuasa yaitu PT. Indomobil Finance Indonesia, selaku kreditur.

D. PELAKSANAAN PENGGANTIAN DEBITUR DI PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA

Pada umumnya para sarjana memberikan perumusan yang kurang lebih sama mengenai definisi dari novasi bahwa novasi adalah perjanjian, dengan mana suatu perikatan dihapuskan dan sekaligus diadakan (dilahirkan) perikatan baru, yang menggantikan perikatan yang lama (yang hapus).

Dari perumusan tersebut dapat terlihat beberapa unsur yaitu:

- a. Ada perjanjian yang sengaja diadakan,
- b. Untuk menghapus suatu perikatan,
- c. Mengadakan (melahirkan) perikatan baru, menggantikan yang lama.

Begitu pula dalam Novasi Subyektif Pasif, seperti yang tertuang dalam Pasal 1413 sub 2 KUHPerdara, bahwa apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.

Dalam pasal ini jelas bahwa yang diganti adalah orang yang berhutang yaitu debitur. Dan seperti pada novasi pada umumnya, penggantian subjek

perikatan disini memang dikehendaki dan perikatan yang lama hapus dan diganti dengan perikatan yang lahir dari perjanjian novasi.

Novasi seperti ini merupakan suatu Perjanjian tiga pihak, yaitu antara debitur lama, debitur baru dan kreditur. Dimana perjanjian itu masing-masing adalah:

1. Perjanjian antara debitur lama dengan calon debitur baru, yang menyatakan bahwa debitur baru mau menggantikan debitur lama sebagai debitur dari kreditur.
2. Perjanjian antara debitur lama dengan kreditur, yang menyatakan bahwa kreditur mau menerima debitur baru untuk menggantikan kedudukan debitur lama.

Dari sini dapat kita lihat bahwa dengan adanya penggantian debitur dari debitur lama ke debitur baru maka debitur lama keluar dari perikatan dan digantikan dengan debitur yang baru. Disini debitur lama dibebaskan dari perikatannya.

Ciri novasi yang lain adalah bahwa selain perikatannya yang sudah ada (antara debitur lama dan kreditur) menjadi hapus, juga lahir suatu perikatan baru yang menggantikan perikatan lama. Disini dapat disimpulkan bahwa antara perikatan yang dihapus dengan perikatan yang baru terdapat hubungan kausal. Maksudnya bahwa penghapusan perikatan lama haruslah dengan cara atau melalui penggantian dengan perikatan yang baru. Jadi yang lama hanya akan menjadi hapus apabila yang baru yang menggantikan lahir. Disini konsekuensinya adalah jikalau perjanjian novasinya batal, maka perikatan lama tidak jadi hapus.

Penggantian Debitur Berutang di PT. Indomobil Finance Indonesia ini dilaksanakan dengan cara Novasi Subyektif Pasif. Hal ini dapat dilihat diri dalam beberapa kali peristiwa penggantian debitur berutang di PT. Indomobil Finance Indonesia ini. Penggantian debitur berutang dalam PT. Indomobil Finance Indonesia diperbolehkan. Hal ini dapat kita lihat dari klausul dalam ketentuan dan syarat lain dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen pasal 8 tentang Pengalihan Piutang milik perusahaan tersebut. Klausul tersebut adalah:

Ayat 1 “INDOMOBIL FINANCE berhak setiap waktu tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu secara lisan ataupun tertulis dari Debitur berutang untuk mengalihkan jumlah terhutang Debitur berutang yang timbul dari perjanjian ini kepada pihak lain.”

Ayat 2 “Konsumen tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya yang timbul berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis dari INDOMOBIL FINANCE.”

Dari kedua klausul tersebut dapat kita simpulkan bahwa penggantian debitur berutang dalam PT. Indomobil Finance Indonesia ini diperbolehkan.

Penggantian ini dapat dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

1. Expromissio

Hal ini dapat kita lihat dari klausul pasal 8 ayat 1, dimana PT. Indomobil Finance Indonesia berhak setiap waktu tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu secara lisan ataupun tertulis dari Debitur berutang untuk mengalihkan jumlah terhutang Debitur berutang yang timbul dari perjanjian ini kepada pihak lain. Jadi disini penggantian ini pelaksanaannya tanpa bantuan dari debitur lama.

2. Delegatio atau Pemindahan

Hal ini dapat kita lihat dari pasal 8 ayat 2, dimana Konsumen tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis dari INDOMOBIL FINANCE. Itu berarti apabila debitur ingin mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak lain maka debitur tersebut harus memberitahukan terlebih dahulu kepada PT. Indomobil Finance Indonesia.

Dari beberapa kali peristiwa penggantian debitur berutang, penulis melihat jenis Novasi Subyektif Pasif yang digunakan adalah Novasi Subyektif Pasif Delegatio atau Pemindahan. Dimana debitur berutang lama memberikan seorang debitur berutang baru yang akan menggantikannya kepada PT. Indomobil Finance Indonesia.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Elly, selaku Staff Administrasi di PT. Indomobil Finance Indonesia, bahwa: “Oper alih kredit ini dapat dilakukan jika pihak pertama menyatakan tidak akan meneruskan angsurannya dan akan mengalihkannya kepada orang lain yang telah bersedia untuk menggantikannya.”⁴⁴

Disini berarti debitur berutang lama yang mencari debitur berutang baru yang bersedia menggantikannya dan untuk kemudian ia perkenalkan kepada PT. Indomobil Finance Indonesia sebagai penggantinya.

Penggantian Debitur Berutang ini, menurut Ibu Elly, dapat dilakukan jika pihak pertama telah terlebih dahulu menyelesaikan tanggungan tunggakan denda (jika ada) kepada pihak PT. Indomobil Finance Indonesia. Dan dengan

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Elly, selaku Staff Administrasi di PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar, Selasa tanggal 21 November 2006.

adanya penggantian ini maka segala kewajiban debitur berutang lama akan beralih menjadi kewajiban debitur berutang baru.⁴⁵ Hal ini sesuai dengan aturan Novasi Subyektif Pasif dalam KUHperdata.

Hal ini juga dibenarkan oleh ibu Frisa Eridany, salah satu debitur lama PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar yang menyatakan bahwa:

Waktu itu saya tidak dapat meneruskan angsurannya karena saya sudah tidak kuat uangnya. Saya datang ke Indomobil Finance dan katanya disuruh cari orang yang mau meneruskan kredit saya itu. Susah juga cari yang mau tapi akhirnya saya ketemu bu Wening dan dia mau melanjutkannya, kebetulan dia butuh sepeda motor buat anaknya. Kemudian saya bawa ke Indomobil.⁴⁶

Tentang faktor penyebab mengapa debitur berutang mengalihkan kreditnya, Ibu Elly mengatakan ada bermacam-macam, antara lain:

1. Karena pihak pertama (debitur berutang lama) tidak sanggup untuk melanjutkan kewajibannya kepada PT. Indomobil Finance Indonesia lagi dikarenakan faktor ekonomi mereka,
2. Karena pihak pertama akan pindah ketempat lain (kota lain).

Pelaksanaan Penggantian Debitur Berutang di PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar ini secara ringkas dapat penulis ungkapkan sebagai berikut:

1. Debitur berutang lama wajib memberitahukan terlebih dahulu bahwa ia akan mengalihkan kreditnya dengan alasan yang jelas.
2. Debitur berutang lama memperkenalkan debitur berutang baru kepada pihak PT. Indomobil Finance Indonesia.

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Elly, selaku Staff Administrasi di PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar, Selasa tanggal 21 November 2006.

⁴⁶ Wawancara dengan Frisa Eridany, selaku Debitur Lama PT. Indomobil Finance Indonesia, Rabu tanggal 22 November 2006.

3. Debitur berutang Lama dan Debitur berutang Baru menandatangani perjanjian baku yang telah disiapkan oleh PT. Indomobil Finance Indonesia yang disebut dengan “Perjanjian Pengalihan Hutang”.
4. Pihak PT. Indomobil Finance Indonesia memperlakukan debitur berutang baru seperti layaknya debitur berutang yang baru akan bertransaksi di PT. Indomobil Finance Indonesia. Pertama-tama setelah debitur baru menyerahkan identitasnya, maka Surveyor PT. Indomobil Finance Indonesia akan mendatangi rumah konsumen baru untuk mensurvey kelayakan kreditnya.
5. Apabila disetujui maka permohonan pengalihan hutang disetujui dan hak dan kewajiban debitur berutang lama langsung beralih ke debitur berutang baru. Apabila tidak layak untuk diteruskan maka pihak PT. Indomobil Finance Indonesia akan meminta konsumen lama mencari orang lagi yang layak untuk menggantikannya.
6. Jika debitur tersebut dianggap layak untuk menggantikan debitur lama maka transaksi selanjutnya adalah sebagai berikut:
 - a. Mengisi Form Aplikasi dengan lengkap.
 - b. Setelah Form diisi dan disetujui, konsumen baru tersebut harus memberikan beberapa persyaratan kredit.

Seperti yang telah penulis ungkapkan di atas bahwa unsur-unsur adanya novasi adalah sebagai berikut:

- a. Ada perjanjian yang sengaja diadakan,
- b. Untuk menghapus suatu perikatan,
- c. Mengadakan (melahirkan) perikatan baru, menggantikan yang lama.

Penggantian Debitur Berutang di PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar juga telah memenuhi unsur tersebut, yang mana unsur-unsur tersebut dapat kita lihat sebagai berikut:

- a. Ada perjanjian yang sengaja diadakan,

Perjanjian tersebut di PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar disebut dengan Perjanjian Pengalihan Hutang. Perjanjian ini diadakan dengan sengaja karena debitur berutang lama tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi dan akan mengalihkan segala hak dan kewajibannya terhadap PT. Indomobil Finance Indonesia kepada debitur berutang baru.

- b. Untuk menghapus suatu perikatan,

Perjanjian Pengalihan Hutang ini diadakan untuk menghapus perjanjian yang telah ada sebelumnya yaitu Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara debitur berutang lama dengan PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar.

- c. Mengadakan (melahirkan) perikatan baru, menggantikan yang lama.

Perjanjian Pengalihan Hutang di PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar ini melahirkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang baru antara debitur berutang baru dan PT. Indomobil Finance Indonesia, yang mana dengan adanya perjanjian tersebut maka perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang antara debitur berutang lama dan PT. Indomobil Finance Indonesia menjadi hapus karena telah tergantikan.

Dalam perjanjian Pengalihan hutang ini jelas tertuang dalam pasal 1 ayat 1 tentang Pengalihan Hutang bahwa:

“Pihak pertama dengan ini mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya selaku debitur IMFI berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini menerima pengalihan seluruh hak dan kewajiban Pihak Pertama selaku debitur IMFI.”

Dari pasal tersebut dapat kita lihat bahwa penggantian debitur berutang di PT. Indomobil Finance Indonesia dinyatakan secara jelas dan tegas.

Undang-undang mensyaratkan bahwa novasi baru terjadi kalau kreditur sesudah menerima penawaran debitur baru, menyatakan secara tegas bahwa ia membebaskan debitur lama. Dari pasal 1 ayat 1 Perjanjian Pengalihan Hutang diatas yang kita lihat hanya pernyataan tegas dari debitur berutang lama dan debitur berutang baru. Namun disini walaupun tidak dinyatakan secara tertulis bahwa PT. Indomobil Finance Indonesia menerima debitur berutang baru, tetapi dengan ditandatanganinya perjanjian Pengalihan Hutang tersebut pihak PT. Indomobil Finance Indonesia telah menyetujui pengalihan hutang tersebut.

Apabila setelah ditandatanganinya Perjanjian Pengalihan Hutang tersebut dan setelah disurvey ternyata debitur baru tersebut tidak layak disetujui menjadi konsumen PT. Indomobil Finance Indonesia, maka menurut Ibu Elly Fitrilia, Perjanjian Pengalihan Hutang tersebut batal dan debitur lama harus mencari debitur baru lagi yang mau menggantikannya dan memenuhi persyaratan menjadi konsumen PT. Indomobil Finance Indonesia.⁴⁷

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Elly, selaku Staff Administrasi di PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar, Selasa tanggal 21 November 2006.

Namun apabila setelah disurvei, debitur baru tersebut dinyatakan layak menjadi konsumen PT. Indomobil Finance Indonesia, maka transaksi akan dilanjutkan ke penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Konsumen seperti yang sudah penulis bahas didepan.

Untuk bukti bahwa telah terjadi penggantian debitur maka Perjanjian Pengalihan Piutang yang asli akan disimpan oleh PT. Indomobil Finance Indonesia dan konsumen hanya menyimpan fotokopiannya.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ibu Frisa Eridany yang menyatakan “Setelah ibu Wening disurvei dan disetujui oleh Indomobil Finance, saya dihubungi dan disuruh datang ke kantornya bersama ibu Wening. Setelah itu kami menandatangani surat yang menyatakan kalau kredit saya diteruskan sama ibu Wening. Saya lupa namanya tapi saya diberi fotokopiannya oleh Indomobil Finance.”⁴⁸

D. PERALIHAN HAK MILIK SEPEDA MOTOR DARI DEBITUR LAMA KE DEBITUR BARU

Cara yang dapat digunakan untuk mengalihkan hak milik berdasarkan ketentuan Pasal 584 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan; karena daluwarsa, karena perwarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.

⁴⁸ Wawancara dengan Frisa Eridany, selaku Debitur Lama PT. Indomobil Finance Indonesia, Rabu tanggal 22 November 2006.

Ketentuan ini adalah bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar oleh siapapun juga. Ketentuan yang bersifat memaksa ini harus ditaati oleh siapa saja. Dengan demikian berarti tidak mungkin terdapat cara memperoleh hak milik selain daripada yang diatur dalam Pasal 584 KUHPerdara tersebut.

Dalam Pasal 584 KUHPerdara tersebut dinyatakan bahwa hak milik atas kebendaan dapat diperoleh melalui penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, yang dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu. Ketentuan ini mensyaratkan bahwa untuk perolehan hak milik berdasarkan penyerahan, harus memenuhi 2 syarat, yaitu:

1. Adanya peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik,
2. Dilakukan penyerahan.

Yang semuanya harus dibuat dan dilakukan oleh seorang yang berhak untuk berbuat bebas terhadap ketentuan yang akan dialihkan tersebut.

Menurut J. Satrio⁴⁹, secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang termasuk dalam peristiwa perdata tersebut adalah perbuatan hukum berupa perjanjian yang dibuat oleh dua pihak dengan tujuan untuk mengalihkan hak milik atas kebendaan tertentu. Perjanjian yang berhubungan dengan tujuan pengalihan hak milik dapat kita temukan dalam ketentuan:

1. Jual Beli, yang diatur dalam Bab V buku III KUHPerdara.
2. Tukar Menukar, yang diatur dalam Bab VI buku III KUHPerdara.
3. Hibah, yang diatur dalam Bab X buku III KUHPerdara.

⁴⁹ J. Satrio, op.cit, hal. 82.

Seperti halnya dalam Lembaga Pembiayaan Konsumen, yang seperti dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 118 / KMK 017/ 2000 tentang Perusahaan Pembiayaan bahwa “Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.”.

Hal itu berarti konsumen membeli suatu barang yang diwakili oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang mana nantinya konsumen akan membayarnya dengan cara mengangsur ke Perusahaan Pembiayaan tersebut.

Transaksi Pembiayaan Konsumen dalam Lembaga Pembiayaan merupakan cara peralihan hak milik dengan suatu peristiwa perdata yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat bebas terhadap objek perjanjian. Di PT. Indomobil Finance Indonesia, peristiwa perdata itu diwujudkan dalam suatu bentuk perjanjian baku yaitu Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang, yang biasa disebut Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Transaksi Pembiayaan Konsumen disini dilakukan sesuai kesepakatan dengan pelaksanaannya sesuai dengan yang dituangkan dalam perjanjian tersebut.

Walaupun pembayarannya dilakukan secara mengangsur, namun setelah transaksi pertama yaitu penandatanganan perjanjian yang berarti telah terjadi suatu kesepakatan, maka dilakukan suatu penyerahan nyata atas objek perjanjian yaitu dalam hal ini sepeda motor. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Munir Fuady bahwa:

Sebagai konsekuensi yuridis dari perjanjian kredit tersebut, maka setelah seluruh kontrak ditandatangani, dan dana sudah dicairkan serta barang sudah diserahkan oleh supplier kepada debitur berutang, maka barang yang bersangkutan sudah langsung menjadi miliknya debitur berutang, walaupun kemudian biasanya barang tersebut dijadikan jaminan hutang lewat perjanjian fidusia.⁵⁰

Disini seperti ketentuan dalam Pembiayaan Konsumen pada umumnya, maka setelah adanya penyerahan atau levering objek atau benda dari kreditur kepada debitur maka hak milik berpindah dari tangan kreditur menjadi milik debitur. Penyerahan hak milik atas sepeda motor ini dilakukan secara fidusia.

Namun mengenai hak milik ini PT. Indomobil Finance Indonesia membatasi lagi dengan adanya perjanjian dikenal dengan sebutan “Catatan Penting Perjanjian Kredit”, bahwa perjanjian yang mereka lakukan itu merupakan hak sewa beli sehingga sebelum masa kredit lunas sepeda motor merupakan hak milik sepenuhnya PT. Indomobil Finance Indonesia.

Pernyataan ini sebenarnya tidak begitu berpengaruh dalam peralihan hak milik di Lembaga Pembiayaan, karena bagaimanapun suatu Pembiayaan Konsumen hak milik telah beralih ketika obyek perjanjian diserahkan pertama kali. Hal ini dapat kita lihat dari adanya Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dimana setelah perjanjian ditandatangani dan barang diserahkan maka nama pemilik dalam BPKB tersebut adalah nama debitur.

Untuk pembahasan mengenai prinsip mana yang digunakan dapat kita lihat juga dengan adanya jaminan fidusia. Dalam jaminan fidusia tersebut yang dijaminakan adalah hak milik dari suatu benda. Jadi untuk bisa dijaminakan barang tersebut haruslah menjadi milik debitur dahulu agar bisa

⁵⁰ Munir Fuady, op.cit, hal. 166-167.

dijamin. Hal inilah yang membuktikan bahwa hak sewa beli yang dimaksudkan untuk membatasi hak milik tersebut seharusnya tidak begitu penting. Hanya saja bagi orang awam yang tidak begitu mengerti akan hak kepemilikan maka akan terpengaruh dan terdoktrin dengan pernyataan hak sewa beli tersebut.

Mengenai peralihan hak milik dalam penggantian debitur berutang di Lembaga Pembiayaan ini, dengan adanya Novasi Subyektif Pasif atau Pembaharuan Hutang dengan penggantian debitur berutang ini hak milik benda atau atas sepeda motor ini ikut beralih menjadi hak milik debitur lama.

Hal ini seperti diungkapkan oleh Ibu Elly, bahwa:

Secara hukum, hak milik langsung beralih kepada debitur berutang baru sebagaimana bunyi pasal 2 pada perjanjian Pengalihan Hutang. Proses pengalihan hak milik ini terjadi jika pihak pertama (debitur lama) dan pihak kedua (debitur baru) sepakat untuk mengalihkan dan menerima pengalihan hutang tersebut.⁵¹

Dan bunyi pasal 2 perjanjian Pengalihan Hutang tersebut antara lain:

Pasal 2 ayat 1 “Dengan tidak mengurangi isi ketentuan Pasal 1 tersebut di atas, maka pengalihan Hutang dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berlaku efektif sejak ditandatanganinya Perjanjian ini (“Tanggal Efektif”) dan karenanya semua hak dan kewajiban Pihak Pertama terhadap IMFI sejak Tanggal Efektif untuk selanjutnya beralih kepada Pihak Kedua.”

Pasal 2c ayat 2 “Pihak Kedua dengan ini berjanji untuk meneruskan semua kewajiban Pihak Pertama selaku debitur IMFI berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan sebaik-baiknya termasuk tetapi tidak terbatas untuk menjaminkan kendaraan secara fidusia kepada IMFI.

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Elly, selaku Staff Administrasi di PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar, Selasa tanggal 21 November 2006.

Hal ini sama dengan yang sudah penulis bahas bahwa salah satu ciri dari novasi adalah selain perikatan yang sudah ada (antara kreditur dan debitur lama) menjadi hapus, juga lahir suatu perikatan baru yang menggantikan perikatan lama yang hapus tersebut. Dengan adanya novasi ini maka kewajiban prestasi debitur berdasarkan perikatan yang lama sekarang diganti dengan kewajiban perikatan baru yang sengaja diadakan dengan perjanjian itu.

Begitu pula dalam Novasi Subyektif Pasif, kewajiban prestasi debitur lama dengan adanya perikatan yang baru kewajibannya beralih menjadi kewajiban debitur lama.

Penggantian debitur berutang dengan alasan tidak mampu lagi menyelesaikan kewajibannya di PT. Indomobil Finance Indonesia ini banyak dibarengi dengan pengalihan hak milik atas objek atau sepeda motor tersebut.

Pengalihan hak milik atas sepeda motor tersebut dari debitur lama ke debitur baru inipun dituangkan dalam suatu peristiwa perdata yaitu perjanjian. Perjanjian inipun merupakan perjanjian baku yang telah disiapkan oleh PT. Indomobil Finance Indonesia. Dalam Perjanjian Penggantian debitur ini PT. Indomobil Finance Indonesia pun telah menyiapkan perjanjian baku yang disebut Perjanjian pengalihan Hutang.

Untuk penggantian debitur di PT. Indomobil Finance Indonesia ini debitur lama, debitur baru dan kreditur bertemu dalam sebuah transaksi kesepakatan yang tercantum dalam “Perjanjian Pengalihan Hutang”.

Dalam perjanjian inipun jelas disebutkan bahwa debitur lama mengalihkan semua hak dan kewajibannya selaku debitur PT. Indomobil Finance Indonesia kepada debitur baru. Dan begitu pula sebaliknya juga

disebutkan bahwa debitur baru bersedia menggantikan kedudukan debitur lama.

Dengan ditandatanganinya dan disepakatinya perjanjian tersebut oleh para pihak yang bersangkutan, maka kewajiban debitur kepada kreditur, yaitu PT. Indomobil Finance Indonesia, digantikan oleh debitur lama dan begitu juga dengan hak milik atas objek perjanjian.⁵²

Dalam teori yang ada, dalam Pembiayaan Konsumen begitu barang diserahkan maka hak milik akan berpindah kepada debitur secara langsung. Yang mana hal ini dapat kita lihat dari adanya BPKB yang telah atas nama debitur. Namun dalam prakteknya, ketika terjadi penggantian debitur berutang maka BPKB tetap atas nama debitur lama. BPKB baru dapat dibaliknamakan setelah angsuran tersebut dilunasi. Dalam peristiwa ini lebih terlihat prinsip Sewa Beli yang dipergunakan, sehingga di akhir sewa kepemilikan kendaraan barulah menjadi milik konsumen sepenuhnya.

Seperti menurut ibu Elly, bahwa “Debitur baru dapat membaliknamakan BPKB setelah angsuran lunas dan BPKB telah keluar dan berada ditangannya. Pada saat angsuran lunas, debitur baru dapat memilih akan membalik nama BPKB menjadi namanya atau tetap atas nama debitur lama.”⁵³

Dalam peralihan hak milik dalam penggantian debitur berutang ini dapat penulis simpulkan bahwa Perusahaan Pembiayaan Konsumen menggunakan 2 (dua) sistem yaitu Pembiayaan Konsumen dan Sewa Beli.

⁵² Wawancara dengan Ibu Elly, selaku Staff Administrasi di PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar, Selasa tanggal 21 November 2006.

⁵³ Wawancara dengan Ibu Elly, selaku Staff Administrasi di PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar, Selasa tanggal 21 November 2006.

Dalam Pembiayaan Konsumen hak milik beralih ketika perjanjian ditandatangani dan barang diserahkan yang dapat kita lihat pada transaksi pertama antara debitur lama dan PT. Indomobil Finance Indonesia. Sedangkan Sewa Beli kepemilikan baru beralih setelah adanya pelunasan pembayaran pembelian yang terjadi pada saat penggantian debitur berutang. Seharusnya penggunaan dua sistem yang berbeda ini dilarang tetapi banyak sekali kita temukan di dalam prakteknya, hal ini seperti sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat.

E. PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK

1. Perlindungan hukum terhadap Kreditor

Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor, kita harus mencari terlebih dahulu mengenai akibat hukum bagi Kreditor. Dalam Pasal 1418 KUHPerdara diatur mengenai akibat hukum dari Novasi yaitu:

Si berpiutang yang membebaskan si berutang yang telah melakukan pemindahan, tak dapat menuntut orang tersebut, jika orang yang ditunjuk untuk menggantikan itu jatuh dalam keadaan pailit atau nyata-nyata tak mampu, terkecuali jika hak penuntutan itu dengan tegas dipertahankan dalam perjanjian, atau jika orang berutang yang ditunjuk sebagai pengganti itu pada saat pemindahan telah nyata-nyata bangkrut, atau telah berada dalam keadaan terus-menerus merosot kekayaannya.

Keadaan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah keadaan dimana saat kreditor telah membebaskan debitur dan perikatan yang lama telah hapus ternyata debitur baru jatuh dalam keadaan pailit atau nyata-nyata tidak mampu.

Yang dimaksud jatuh pailit adalah orang yang secara juridis dinyatakan bangkrut, sedangkan yang nyata-nyata tak mampu adalah orang yang walaupun secara juridis belum dinyatakan bangkrut, tetapi kenyataannya memang sudah bangkrut.

Menurut Pasal 1418 tersebut, bahwa dalam peristiwa seperti itu kreditur tidak dapat menuntut tanggung jawab debitur lama. Hal ini dikarenakan perikatan yang lama sudah hapus dan debitur lama tersebut sudah dibebaskan dari perikatannya sehingga tidak ada kewajiban debitur lama harus atau akan menjamin pelaksanaan kewajiban debitur baru. Dan karena pada dasarnya setiap kreditur memikul resiko bahwa debiturnya mungkin tidak dapat melunasi hutangnya.

Kecuali jika para pihak telah saling sepakat, bahwa debitur lama akan bertanggung jawab terhadap kreditur atas pelaksanaan pemenuhan kewajiban perikatan debitur baru, maka tanggung jawab debitur lama tidak didasarkan atas perikatan lamanya, yang sudah hapus dengan adanya novasi, tetapi berdasarkan perjanjian Borgtochtnya.

Namun dalam pasal 1418 tersebut terdapat perkecualian yaitu:

“... terkecuali jika hak penuntutan itu dengan tegas dipertahankan dalam perjanjian, atau jika orang berutang yang ditunjuk sebagai pengganti itu pada saat pemindahan telah nyata-nyata bangkrut, atau telah berada dalam keadaan terus-menerus merosot kekayaannya”.

Penyimpangan yang ada disini adalah kalau debitur baru, pada saat perjanjian novasi ditutup, ternyata sudah jatuh pailit atau bangkrut dan keadaan itu tidak diketahui oleh kreditur maka menurut Pasal 1418 ini,

kreditur berhak menuntut debitur lama. Hal ini merupakan jalan untuk melindungi kreditur dari kesesatan atau penipuan oleh debitur lama.

Apakah hak tuntutan kreditur dalam peristiwa tersebut didasarkan atas perikatan yang lama, yang seharusnya sudah hapus? Untuk menjawab pertanyaan ini J. Satrio dalam bukunya menyatakan bahwa:

Akal sehat kita mengatakan, tidak mungkin, sebab kalau demikian, maka perikatan lama tidak hapus dan ini berarti tidak ada novasi. Sekalipun demikian, hal itu tidak mengurangi, bahwa perjanjian seperti itu, antara kreditur dengan debitur lama, merupakan perjanjian yang sah. Jadi mestinya hak yang diperjanjikan kreditur adalah hak untuk menuntut ganti rugi. Dengan demikian sekaligus diakui, bahwa semua *accessoir* pada perikatan lama sudah tidak ada lagi.⁵⁴

Namun sebenarnya pada dasarnya setiap kreditur yang menerima pembayaran secara angsuran selalu mempunyai resiko yang sama yaitu macetnya suatu pembiayaan yang mereka terima. Dengan adanya pengalihan hutang inipun resiko tersebut tetap ada.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Elly, bahwa: “Kendala yang sering terjadi pada umumnya hampir sama dengan permohonan kredit baru yaitu adanya kredit macet, seperti adanya keterlambatan pembayaran angsuran.”⁵⁵

Tentang adanya masalah dengan debitur baru, beliau juga mengatakan bahwa:

Secara hukum hak dan kewajiban pihak kesatu (debitur lama) beralih kepada pihak kedua (debitur baru), sehingga jika terjadi sesuatu hal pada pembayaran PT. Indomobil Finance Indonesia langsung berhubungan dengan pihak kedua (debitur baru) sesuai perjanjian Pengalihan Hutang

⁵⁴ J.Satrio. op.cit. hal.79.

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Elly, selaku Staff Administrasi di PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar, Selasa tanggal 21 November 2006.

tersebut. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika secara keseluruhan pihak kesatu (debitur lama) tetap memberikan bantuan pantauan tentang kelancaran pembayaran pihak kedua (debitur baru).⁵⁶

Hal inipun dibenarkan oleh ibu Frisa Eridany, selaku debitur lama PT. Indomobil Finance Indonesia yang telah mengalihkan hutangnya. Beliau mengatakan bahwa:

Sesekali pernah Bapak Teguh Prasetyo (collector PT. Indomobil Finance Indonesia) datang kerumah untuk menanyakan perihal ibu Laksita Wening. Waktu itu ketika ibu Laksita Wening belum membayar angsurannya 2 (dua) bulan, dan Bapak Teguh meminta saya membantunya untuk menasehati ibu Laksita Wening. Namun saya sebenarnya tidak terganggu, namun kalau saya disuruh menagih ada rasa sungkan juga, apalagi ketika itu Ibu Wening tidak membayar karena pengeluarannya bulan itu sedang banyak diakibatkan karena dia habis melahirkan.⁵⁷

2. Perlindungan hukum terhadap Debitur Lama

Dalam Pasal 1418 KUHPerdara diatur mengenai akibat hukum dari Novasi yaitu:

Si berpiutang yang membebaskan si berutang yang telah melakukan pemindahan, tak dapat menuntut orang tersebut, jika orang yang ditunjuk untuk menggantikan itu jatuh dalam keadaan pailit atau nyata-nyata tak mampu, terkecuali jika hak penuntutan itu dengan tegas dipertahankan dalam perjanjian, atau jika orang berutang yang ditunjuk sebagai pengganti itu pada saat pemindahan telah nyata-nyata bangkrut, atau telah berada dalam keadaan terus-menerus merosot kekayaannya.

Menurut Pasal 1418 tersebut, bahwa dalam peristiwa seperti itu kreditur tidak dapat menuntut tanggung jawab debitur lama. Hal ini dikarenakan perikatan yang lama sudah hapus dan debitur lama tersebut

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Elly, selaku Staff Administrasi di PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar, Selasa tanggal 21 November 2006.

⁵⁷ Wawancara dengan Frisa Eridany, selaku Debitur Lama PT. Indomobil Finance Indonesia, Rabu tanggal 22 November 2006.

sudah dibebaskan dari perikatannya sehingga tidak ada kewajiban debitur lama harus atau akan menjamin pelaksanaan kewajiban debitur baru. Dan karena pada dasarnya setiap kreditur memikul resiko bahwa debiturnya mungkin tidak dapat melunasi hutangnya.

Kecuali jika para pihak telah saling sepakat, bahwa debitur lama akan bertanggung jawab terhadap kreditur atas pelaksanaan pemenuhan kewajiban perikatan debitur baru, maka tanggung jawab debitur lama tidak didasarkan atas perikatan lamanya, yang sudah hapus dengan adanya novasi, tetapi berdasarkan perjanjian Borgtochtnya.

Hal ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi debitur lama. Apalagi hal ini didasarkan pada prinsip novasi yaitu, menghapuskan perikatan lama, sehingga hak dan kewajiban debitur lama dengan adanya perjanjian novasi seharusnya sudah hapus dan digantikan oleh debitur baru.

3. Perlindungan hukum terhadap Debitur Baru

Debitur Baru yang mau menerima pengalihan hutang pun perlu dilindungi. Pada dasarnya tidak ada masalah yang penting untuk debitur baru. Masalah dapat terjadi pada debitur baru jika terjadi penggantian debitur berutang yang tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak PT. Indomobil Finance Indonesia.

Untuk masalah ini seperti yang sudah kita bahas bahwa pada ketentuan dan syarat lain dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen pasal 8 ayat 2 bahwa:

“Konsumen tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya yang timbul berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis dari INDOMOBIL FINANCE.”

Mengenai hal ini dituangkan lebih tegas lagi dalam Pasal 6 huruf

(f) Perjanjian Pembiayaan Konsumen tentang Kejadian Kelalaian bahwa merupakan suatu “Kejadian Kelalaian” terhadap Perjanjian:

Konsumen memindahtangankan dan/ atau mengalihkan hak-hak dan kewajibannya sebagai Konsumen INDOMOBIL FINANCE berdasarkan Perjanjian kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari INDOMOBIL FINANCE.

Jadi apabila konsumen mengalihkan sisa angsurannya kepada orang lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PT. Indomobil Finance Indonesia maka hal itu merupakan suatu kejadian kelalaian konsumen terhadap Perjanjian. Sehingga dapat dikatakan bahwa konsumen telah wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati.

Untuk mengantisipasi hal ini, dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Indomobil Finance Indonesia Pasal 7 ayat 1 tentang Akibat Kelalaian bahwa dalam hal terjadinya Kelalaian maka:

- a. Baik dengan maupun tanpa somasi (pemberitahuan) terlebih dahulu, INDOMOBIL FINANCE berhak untuk mengambil Kendaraan dari konsumen atau pihak lain yang menguasai Kendaraan pada setiap waktu dan tempat berdasarkan surat kuasa penarikan dan untuk selanjutnya menjual dengan cara, harga dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh INDOMOBIL FINANCE, menerima uang hasil penjualan dan kemudian memperhitungkan dengan sisa/seluruh Hutang Konsumen; atau
- b. Konsumen membayar lunas sekaligus sisa hutang yang masih ada kepada INDOMOBIL FINANCE berikut

biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan catatan pembukuan INDOMOBIL FINANCE.

Jadi pada dasarnya, pengalihan hak dan kewajiban yang diluar persetujuan PT. Indomobil Finance Indonesia maka PT. Indomobil Finance Indonesia akan lepas tangan karena semua itu menjadi tanggung jawab konsumen. Untuk hal ini ibu Elly menyatakan bahwa:

Bila ada penggantian debitur tanpa adanya konfirmasi atau peralihan hutang diluar sepengetahuan PT. Indomobil Finance Indonesia maka apabila terjadi kelalaian atau tunggakan pembayaran PT. Indomobil Finance Indonesia tetap akan meminta pertanggungjawaban dari debitur pertama selaku penanda tangan perjanjian. Dan jika memang hal itu terbukti dan sudah tidak dapat ditolerir lagi maka tindakan dalam Pasal 7 Perjanjian Pembiayaan Konsumen menjadi jalan satu-satunya yang dapat kami lakukan.⁵⁸

Hal itu berarti PT. Indomobil Finance Indonesia tetap meminta pertanggungjawaban dari debitur lama karena PT. Indomobil Finance Indonesia tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan debitur kedua tersebut. Untuk itu jika terjadi kelalaian maka PT. Indomobil Finance Indonesia tetap berhak untuk mengambil kendaraan dengan didukung surat jaminan fidusia dan surat kuasa penarikan sepeda motor atas nama debitur pertama.


Hal ini bisa terjadi dikarenakan faktor masyarakat (konsumen) yang kurang begitu memahami transaksi Pembiayaan Konsumen dengan benar sehingga ketika terjadi penggantian debitur berutang mereka melakukannya dengan cara yang mereka anggap lebih mudah. Padahal

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Elly, selaku Staff Administrasi di PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar, Selasa tanggal 21 November 2006.

cara yang dianggap mudah dan sederhana ini akan menyusahkan para pihak di masa yang akan datang.⁵⁹

Untuk itu hematnya, menurut penulis, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan debitur baru yang bersedia menggantikan kewajiban prestasi debitur lama sebaiknya melakukan penggantian tersebut sesuai prosedur yang berlaku sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak akan terjadi masalah yang berbelit pada akhirnya nanti.

Untuk mengatasi hal ini, maka perlu diadakan sosialisasi atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada para debitur mengenai transaksi dalam Pembiayaan Konsumen oleh Lembaga Pembiayaan selaku kreditur. Hal ini juga diperlukan agar kreditur dan debitur berutang dapat membangun hubungan yang penuh dengan kepercayaan.



⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Elly, selaku Staff Administrasi di PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar, Selasa tanggal 21 November 2006.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penggantian debitur di Perusahaan Pembiayaan Konsumen dilaksanakan dengan cara Novasi Subyektif Pasif. Dimana seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama yang oleh kreditur dibebaskan dari perikatannya. Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. Indomobil Finance Indonesia diketahui bahwa Novasi Subyektif Pasif yang dapat diperbolehkan adalah Novasi Subyektif Pasif secara Expromissio dan Delegatio. Namun berdasarkan pengamatan, yang sering terjadi adalah Novasi Subyektif Pasif Delegatio, dimana debitur lama yang mencari debitur baru yang bersedia menggantikannya.
2. Peralihan hak milik dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen terjadi setelah adanya penyerahan nyata. Namun ketika terjadi penggantian debitur berutang maka peralihan hak milik itu tidak secara langsung. Pada saat penggantian debitur yang terlihat adalah prinsip sewa beli, dimana dapat kita lihat dari waktu yang diberikan untuk membaliknamakan BPKB adalah ketika angsuran telah lunas. Seharusnya sesuai unsur Perjanjian Pembiayaan Konsumen maka setelah dialihkan kepada debitur baru maka pada saat itu juga obyek akan menjadi milik debitur baru yang kemudian ditegaskan dengan adanya BPKB yang sudah atas nama debitur lama. Namun pada prakteknya dalam penggantian debitur berutang ini BPKB tetap atas nama debitur lama dan balik nama baru dapat dilakukan setelah

angsuran selesai. Perusahaan Pembiayaan Konsumen lebih memilih menggunakan Sewa Beli dikarenakan supaya apabila terjadi eksekusi akan lebih memudahkan Perusahaan Pembiayaan Konsumen karena obyek perjanjian masih menjadi milik Perusahaan Pembiayaan Konsumen.

3. Perlindungan hukum sebagai upaya preventif untuk mengurangi timbulnya permasalahan dan kerugian yang dapat terjadi pada para pihak. Bentuk perlindungan hukum bagi para pihak di Perusahaan Pembiayaan Konsumen antara lain:

- a) Bagi Kreditur

Hal ini dapat kita lihat dari Pasal 1418 KUHPerdara. Dimana apabila debitur baru ternyata sebelum perjanjian dalam keadaan pailit atau nyata-nyata tidak mampu, namun hal ini tidak diketahui kreditur, maka kreditur dapat menuntut debitur lama.

- b) Bagi Debitur Lama

Perlindungan hukum bagi debitur lama dapat kita lihat juga pada Pasal 1418 KUHPerdara. Dalam pasal ini disebutkan bahwa apabila setelah adanya perjanjian novasi debitur baru dalam keadaan pailit atau nyata-nyata tidak mampu, maka kreditur tidak dapat menuntut debitur lama.

- c) Bagi Debitur Baru

Hal ini dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dalam Pasal 6 huruf (f) yang ditegaskan lagi dalam pasal 8 ayat (2). Dimana tertulis bahwa apabila ada pengalihan angsuran tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, maka apabila terjadi sesuatu debitur lama yang harus bertanggung jawab.

B. SARAN

1. Bagi PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar

Setelah melihat dari hasil penelitian, maka penulis menyarankan kepada pihak PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Blitar, agar perusahaan mengadakan sosialisasi atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada para debitur mengenai transaksi dalam Pembiayaan Konsumen selaku konsumen PT. Indomobil Finance Indonesia. yang diterangkan tidak hanya mengenai perjanjian itu sendiri tetapi juga mengenai penggantian debitur seandainya konsumen tersebut tidak dapat melanjutkan angsurannya. Hal ini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya permasalahan dikemudian hari, juga diperlukan agar kreditur dan debitur berutang dapat membangun hubungan yang penuh dengan kepercayaan.

2. Bagi Konsumen

Pada dasarnya faktor ketidaktahuan konsumenlah yang sering menimbulkan permasalahan dalam transaksi Pembiayaan Konsumen. Karena itu sebaiknya bagi konsumen yang kurang begitu memahami sesuatu atau segala hal mengenai transaksi dalam sebuah Perusahaan Pembiayaan Konsumen sebaiknya dapat memanfaatkan haknya untuk mendapatkan informasi dengan jelas dengan bertanya kepada pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Sehingga nantinya dapat mencegah timbulnya permasalahan yang dapat merugikan.

3. Bagi Penulis Selanjutnya

Penulis menyadari adanya kekurangan dalam penelitian ini, sehingga penulis berharap pada penelitian selanjutnya agar menggali lebih dalam mengenai penggantian debitur berutang, terutama yang terjadi di Perusahaan Pembiayaan Konsumen, sehingga nantinya dapat mengetahui pelaksanaan penggantian debitur berutang yang efektif untuk diterapkan dalam suatu Perusahaan Pembiayaan Konsumen.

4. Bagi Pemerintah

Dengan banyaknya masalah yang dapat terjadi dalam penggantian debitur berutang di Perusahaan Pembiayaan Konsumen ini maka perlu adanya suatu perlindungan hukum sebagai upaya untuk mengurangi timbulnya permasalahan dan kerugian yang dapat terjadi pada para pihak. Untuk itu sebaiknya Pemerintah Indonesia mengatur lebih rinci tentang penggantian debitur berutang di Perusahaan Pembiayaan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dipo, Handowo. 1993. *Sukses Memperoleh Dana Usaha* Jakarta: Pustaka Utama Grafit.
- Fuady, Munir. 2006. *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, M. Yahya Harahap. 1987. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Kerlinger, Fred N. 2000. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud, Paramita Prananingtyas dan Ningrum Natasya Sirait (Eds). 1998. *Hukum Kontrak di Indonesia*. Jakarta: Elips.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Muniarti. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Mustari, Idat, *Kredit Macet di Perusahaan Pembiayaan*, 2006, www.google.com, tepatnya situs www.pikiranrakyat.co.id, (27 Oktober 2006).
- Ngani, Nico dan A. Qirom Meliala. 1984. *Sewa Beli Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1964. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur.
- Rahardjo, Satjipto, Tanpa Tahun. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Rindjin, Ketut. 2000. *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Gramedia Utama.
- Satrio, J. 1991. *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, dan Percampuran Hutang*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Satrio, J. 1996. *Hukum Perikatan tentang hapusnya Perikatan bagian 2*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 1998. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Sjahdeni, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*, Institute Bankir Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Penegakan Hukum* Bandung: Bina Cipta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1983. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Graha Indonesia.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio. 1971. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Dokumen Resmi Pemerintah

Subekti. R. Dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. 2001.

Pradnya Paramita. Jakarta.

Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan


Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tentang Perizinan Kegiatan Sewa Beli (Hire Purchase), Jual Beli Dengan Angsuran, dan Sewa (Renting)

Internet

www.google.com

www.pikiranrakyat.com

www.indomobilfinance.com





LAMPIRAN

